



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU

SKRIPSI



**OKTA PURNANDA
0810112216**

**JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**



No. Alumni Universitas:	OKTA PURNANDA	Nomor Alumni Fakultas:
(a) Tempat/ Tgl. Lahir: Lubuk Basung, 02 Oktober 1989	(f) Tgl. Yudisium: 1 Februari 2012	(g) Predikat Lulus: Dengan Pujian
(b) Nama Orang Tua: Suastril, & Salnayeti	(h) IPK: 3.54	(i) Lama Studi: 3 Tahun 6 Bulan
(c) Fakultas: Hukum	(j) Alamat Orang Tua: Jl. Jend. Sudirman No.610 Lubuk Basung	
(d) Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara		
(e) No. BP: 0810112216		

PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU

(OKTA PURNANDA, 0810112216, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, 2012)

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, semestinya daerah mengelola segala kekayaan yang ada pada daerahnya, kekayaan itu adalah kekayaan yang ada pada lingkungan. Di mana, lingkungan merupakan suatu sumber daya, dalam hal ini sumber daya itu adalah sumber daya air. Air merupakan sebuah kebutuhan pokok yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, salah satu faktor terpenting di dalam pengelolaan sumber daya air adalah tindakan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan tersebut maka pemanfaatan sumber daya air yang terdapat di Danau Maninjau tidak akan sesuai dengan peruntukannya dan akan menimbulkan pencemaran terhadap sumber daya air yang ada. Pengawasan ini akan terlaksana apabila ada aturan hukum yang kuat untuk mengaturnya. Maka rumusan permasalahan yaitu pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau dan koordinasi dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara dengan pihak responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlaksanakan secara optimal sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pencemaran terhadap sumber daya air. Koordinasi instansi yang disinergikan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Instansi terkait berjalan secara sendiri-sendiri sesuai dengan program dari instansinya. Maka, diharapkan kepada instansi terkait lebih menegakan aturan hukum agar pemanfaatan sumber daya air di Danau Maninjau sesuai peruntukannya dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi aspek pencemaran sumber daya air.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Februari 2012.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Lengkap	Frenadin Adegustara, SH.,MS	Lerry Pattra, SH., MH

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Hj. Sri Arnetti, SH., MH**

Tanda tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumni:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Hirobbil ‘Alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas berkat rahmat dan karunianya serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul “***Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau***“, Salawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Yuliantri, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Ibu Hj. Sri Arnetti, SH., MH dan Bapak Hengki Andora, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan pada penulis.
3. Seluruh Dosen, Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Seluruh isntansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tempat penulis melakukan penelitian, yang selalu terbuka untuk memberikan semua data dan informasi yang penulis butuhkan.
5. Teristimewa penulis berikan kepada kedua orang tua (Suastril & Salnayeti) yang memberikan motivasi baik secara moril dan materil kepada penulis.

6. Teristimewa untuk kakanda tercinta (Zulefendi, Dedi Indra Putra, Afrinal Ridho, Jedda Mandra, Yendrival) dan adinda (Fajri) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir.
7. Keluarga besar di tempat kelahiran penulis “loebas” tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tinggi untuk penulis.
8. Keluarga besar dari seluruh masyarakat Nagari Bayur, Maninjau, dll tempat penulis melakukan KKN_PM dan sekaligus membantu penulis di dalam pelaksanaan penelitian di lapangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabat tercinta “lokal 4 nan tacinto” yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang sejak awal sampai akhir selalu bersama-sama, kalian memori terindah yang tak akan pernah terlupakan.
10. Kawan-kawan tempat bercanda dan saling membantu, penghuni kos setia, (Yandri_Pol, Tonie_Law dan Yones), terima kasih atas semua bantuan dan do'anya..
11. Seluruh angkatan 2008 Fakultas Hukum Univesitas Andalas

Penulis sangat menyadari di dalam penulisan tugas akhir ini, masih banyak terdapat kekurangannya. Karena, *“tak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang sempurna”*. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan dalam tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.....

Padang, Februari 2012

Okta Purnanda

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	17
B. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Air	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39


B. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau	42
B. Koordinasi dari Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pelaksanaan Pegawasan Pemanfaatan Sumber Daya air Danau Maninjau	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ketatanegaraan menyebabkan semakin berkembangnya pola pikir dan dinamika kehidupan bangsa. Indonesia telah mengalami berbagai macam dinamika dalam proses bernegara khususnya mengenai sistem dan politik ketatanegaraan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya ditulis UUD 1945), Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan supremasi konstitusi.¹ Mengenai hal itu dapat dibaca ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu melandasi paham bahwa setiap sistem dan mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan kepada UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. "Ideologi" tersebut dikenal dengan paham konstitusionalisme.

Untuk menciptakan tujuan masyarakat yang adil dan makmur maka dibutuhkanlah aturan yang sistematis dan prosedural serta berpihak kepada rakyat yang diartikan sebagai hukum. Hendaknya aturan tersebut mengatur tentang:²

1. Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu Negara;
2. Format kelembagaan organisasi Negara ;

¹Secara etimologi konstitusi berasal dari bahasa latin, *Constituo; Constitutum*, yang bermakna ganda tergantung darimana kita memandangnya. Suatu konstitusi harus merupakan sumber inspirasi, kalimat-kalimat indah dan puitis serta penuh makna. Lihat dalam Dewan Perwakilan Daerah, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, PT. Grafitri Budi Utami, 2009, hal. 1-2

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm,25

3. Mekanisme hubungan antar lembaga Negara; dan
4. Mekanisme hubungan antara lembaga Negara dengan warga Negara.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi Negara yang hierarkis dari pusat sampai ke daerah untuk mengatur jalannya sebuah roda pemerintahan. Karena wilayah yang luas tersebut, tidak mungkin hanya pemerintah pusat saja menjalankan secara langsung pemerintahan dari ibukota Negara.³ Dengan demikian dibutuhkan struktur organisasi ketatanegaraan yang hierarkis dan sistematis mencakup daerah mulai dari Sabang sampai Merauke.

Untuk mendukung struktur organisasi ketatanegaraan yang hierarkis dan sistematis, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Seperti yang tercantum dalam BAB VI Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dapat diartikan bahwa daerah memang diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun untuk beberapa urusan masih ditangani oleh pemerintah pusat yang tercantum dalam pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

³ Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 1.

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah yang dulu dikenal dengan pemerintahan lokal sangat dinamis seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan politik di Indonesia, yang sudah dimulai dari proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi saat ini, dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat sekarang ini.

Sebagaimana kita ketahui otonomi daerah merupakan suatu wewenang untuk tiap-tiap daerah mengatur dan mengelola sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan peruntukannya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan keikutsertaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di mana, pengaturan selanjutnya mengenai pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;

- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan dari Pemerintah Kabupaten tersebut adalah pengendalian lingkungan hidup. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴

Mencermati secara seksama mengenai unsur yang termasuk dalam lingkungan yang mencakup semua makhluk ciptaan Tuha Yang Maha Esa, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya.⁵ Sumber daya yang dimaksudkan adalah sumber daya alam (SDA). Di mana, Dalam hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk dapat mengelola sumber daya alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945:

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 4

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Ketentuan tersebut merupakan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam artian Negara bukan sebagai pemilik, akan tetapi Negara (dalam hal ini pemerintah dan juga pemerintah kabupaten) memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat banyak.

Salah satu bentuk sumber daya alam yang meyangkut kepentingan rakyat banyak adalah air. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkaitan dengan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

- h. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam seharusnya memanfaatkan dan mengelola sumber daya air Danau Maninjau tersebut sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 di atas, mengingat air merupakan sumber kehidupan bagi manusia.

Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, di mana masyarakat di sekitar Danau Maninjau memanfaatkan air danau tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Di samping itu air dijadikan sebagai sumber mata pencaharian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan juga berguna sebagai pembangkit tenaga listrik, perairan pertanian rakyat, serta sebagai objek wisata.

Akan tetapi implementasi dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, dan pengaturan serta pengawasan dari pemerintah terkait akan sumber daya air tersebut tidak terlihat. Jadi, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang pengelolaan sumber daya air, di mana air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang timbul di lapangan yang

mana terjadinya berbagai ketimpangan-ketimpangan yang tidak terkendali di dalam pemanfaatan sumber daya air di Danau Maninjau tersebut.

Permasalahan di dalam pemanfaatan sumber daya air itu adalah terkait pencemaran yang sangat tinggi terhadap air yang berdampak kepada lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Permasalahan terhadap air yang berdampak kepada lingkungan ini timbul karena pemanfaatan dari sumber daya air yang ada di danau tersebut dimanfaatkan secara semena-mena (*over*) oleh masyarakat tanpa memperhatikan dampak yang sangat buruk yang ditimbulkan bagi lingkungan khususnya terhadap kualitas dari air yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan survey lapangan selama pelaksanaan KKN_PM di Maninjau, timbulnya pencemaran itu diakibatkan karena tidak tertibnya masyarakat dalam memanfaatkan dan melaksanakan kegiatan usaha yang merupakan mata pencaharian masyarakat setempat yaitu usaha karamba ikan. Di mana, masyarakat sekeliling Danau Maninjau tersebut membuat tambak ikan sesuka hatinya tanpa adanya izin dan pengawasan dari pemerintah setempat. Sebagaimana yang kita ketahui, makanan dari ikan karamba tersebut berupa pellet yang mengandung unsur bahan kimia yang berbau sehingga

membuat air tercemar. Makanan ikan yang di masukan tersebut tidak semuanya termakan oleh ikan, sehingga mengendap ke dasar danau, yang dalam situasi tertentu endapan tersebut akan menguap kembali, sehingga membuat air menjadi tercemar dan menyebabkan ikan-ikan tersebut menjadi mati.

Selain itu pencemaran terhadap air danau disebabkan oleh pembuangan limbah-limbah dari rumah tangga (sampah, air mandi, air cucian, dan kotoran lainnya) dari masyarakat yang ada di sekeliling danau pembuangannya dilakukan secara bebas ke dalam danau. Sehingga sekarang ini pinggiran dari sekeliling danau tersebut sangat kotor akan pembuangan tersebut, baik itu sampah plastik, kertas dll nya, sehingga menyebabkan warna dari air danau tersebut sangat kotor dan memiliki bau yang sangat busuk.

Maka dari itu, seharusnya Pemerintah Kabupaten Agam mengusahakan penegakan peraturan yang dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya air tersebut, agar pencemaran terhadap sumber daya air yang sangat dibutuhkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Apabila keadaan yang seperti sekarang ini tetap dibiarkan maka kerusakan dan pencemaran yang lebih parah akan timbul terhadap sumber daya air yang ada tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian di atas, maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar mencapai sasarannya. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pemanfaatan sumber daya air di Danau Maninjau?
2. Bagaimana koordinasi dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air danau maninjau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air di Danau Maninjau Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi dari isntansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau?

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab keingin tahuan penulis terhadap masalah yang diteliti serta diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum terutama hukum sumber daya air.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini;
- b. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu menganalisis masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemui di lapangan dan membandingkan pada peraturan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Di mana peneliti ini mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, yang mana berkaitan mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas

tentang pelaksanaan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Agam dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau serta mengetahui bagaimana koordinasi dari instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung⁶.

Adapun responden (sumber data) di dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Agam

Adapun instansi yang terkait untuk mendapatkan data-data yang berkaitan untuk menjawab perumusan masalah yang ingin peneliti dapatkan adalah:

a. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;

⁶ Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 72

- b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Pariwisata;
- d. Badan Pengelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

2. Masyarakat Selingkar Danau Maninjau

Masyarakat disini adalah masyarakat yang benar-benar dan memang yang bertempat tinggal di wilayah selingkar danau maninjau. Karena untuk menyesuaikan dengan bentuk pengaturan dari semua tindakan yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten setempat yang mengetahui secara langsung adalah masyarakat setempat, apakah benar telah dilakukan pengaturan atau tidak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis tentang kewenangan/pengawasan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumber daya air. Di samping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, di mana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran air

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- (a) Kamus Hukum
- (b) Kamus Umum Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:



a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang diketahui sebagai responden (sumber data) yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul berdasarkan kalimat-kalimat pernyataan berupa informasi, hasil wawancara dengan responden, peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang akan memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan yang sistematis. Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengawasan dari pemerintah kabupaten agam dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau dan bagaimana koordinasi dari instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi penulisan ini, penulis akan menguraikan secara singkat Bab demi Bab yang terkait guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dibahas tinjauan umum mengenai pengertian Pemerintah Daerah, pengertian sumber daya air, dan pengertian pengawasan itu sendiri.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air di Danau Maninjau di Kabupaten Agam, dan koordinasi dari instansi terkait di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaa pengawasan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

1. Otonomi Daerah

Secara etimologi kata otonomi berasal dari bahasa latin yaitu *autos* yang berarti (sendiri) dan *nomos* yang berarti (peraturan), dari segi ini beberapa literature mengemukakan arti otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri atau perundangan sendiri, mengatur dan memerintahkan sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain pengertian yang dikemukakan oleh Undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa ahli memberikan pengertian terhadap otonomi daerah. Di mana menurut Thoha, otonomi daerah adalah adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahannya, sebaliknya pemerintah bawahan yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakan

urusan tersebut.⁷ Selain itu, menurut Fernandes, otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.⁸ Selain itu Ateng Syafruddin juga berpendapat bahwa, istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian *zelfstandingheid*, tetapi bukanlah kemerdekaan *onafhankelijkheid*. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.⁹ Pendapat terakhir dari Amrah Muslimin yang mengemukakan otonomi sebagai pemerintahan sendiri. Berdasarkan Catur Praja Van Valen hoven, otonomi mencakup aktifitas :¹⁰

- a. Membentuk perundangan sendiri
- b. Melakukan hukum sendiri
- c. Melakukan perundangan sendiri
- d. Melakukan tugas kepolisian sendiri.

Berdasarkan hal di atas, dalam penerapan asas desentralisasi menghasilkan daerah otonom, sedangkan urusan yang diserahkan kepada daerah otonom yang menjadi hak atau wewenangnya disebut dengan otonomi daerah atau otonomi. Selain itu dengan desentralisasi kewenangan pemerinhan

⁷ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, djambatan, Jakarta, 2007, hal 89

⁸ *Ibid.*

⁹ Ateng Syafruddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 5

¹⁰ Amrah muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, Bandung, 1982, hal. 6

ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai permasalahan domestik akan semakin kuat. Desentralisasi ini merupakan simboln adanya trust (kepercayaan) dari pemerintah pusat ke daerah.

Dalam pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur:

1. Unsur (elemen) batas wilayah

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum. Di sisi lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antardaerah. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

2. Unsur (elemen) pemerintahan.

Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintah yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri.

3. Unsur masyarakat.

Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *gemeinschaft* maupun *gessellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa daerah otonomi itu merupakan wewenang dari daerah, yang mana maksud dari wewenang tersebut tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan cenderung mengarah kepada apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan tanpa mengandung hak dan kewajiban, sedangkan wewenang itu sendiri mengarah kepada makna yang berisikan hak dan kewajiban. Hak merupakan kekuasaan mengatur sendiri dan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya pemerintahan daerah otonom maka diharapkan kedepannya dapat memberikan keselarasan di dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik demi terciptanya kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Di mana salah satu jalannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah secara optimal maka

dengan demikian barulah pemerintah dapat melaksanakan pemerintahan dengan optimal pula.

Ruang lingkup otonomi daerah sangatlah luas, di mana batasan otonomi daerah itu sendiri dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Segi teritorial

Luasnya kekuasaan otonomi suatu daerah terbatas sampai pada wilayah dari daerah yang bersangkutan saja. Di luar batas wilayahnya, daerah otonom tidak mempunyai kekuasaan, meskipun terhadap seseorang penduduknya sendiri yang berada di luar batasnya tersebut. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dalam mengatur otonominya terbatas hanya seluas daerah atau wilayahnya saja.

2. Segi Materil

Isi dan luas otonomi daerah tergantung dari sistem rumah tangga (otonomi) yang dipergunakannya. Berdasarkan hal ini ada lima macam otonomi, yaitu:¹¹

- a. Otonomi Organik

otonomi organik merupakan otonomi yang menyatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan hidup matinya suatu daerah otonomi.

- b. Otonomi Formal

¹¹ Victor M Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 60

otonomi formal adalah otonomi yang memberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dipandang sebagai urusan rumah tangga daerah, sepanjang urusan tersebut secara tegas ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat atau daerah otonomi lain.

Dalam otonomi formal ini pokoknya menyatakan bahwa apakah suatu urusan itu merupakan urusan pemerintah lokal yang mana mengurus rumah tangganya sendiri, ataukah urusan pemerintahan pusat, hal ini harus dilihat lebih dahulu apakah kewenangan itu secara formal diserahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ataukan tidak. Penentuan isi dari pada otonomi formal ini diterapkan dengan suatu rumusan, tetapi dapat pula meliputi jumlah tugas yang luas atau sukar dirinci atau disebut satu demi satu.¹²

c. Otonomi Materil

otonomi materil adalah otonomi yang mana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas yang dirinci dengan tegas di dalam undang-undang pembentukan.

Sedangkan di luar dari pada urusan yang telah diserahkan sebagai urusan rumah tangga daerah tersebut, adalah urusan pemerintah pusat, hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan

¹² *Ibid*, hal 64

pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang ,mengurus rumah tangganya sendiri pada hakekatnya tidak mampu menyelenggarakan urusan tersebut.¹³

d. Otonomi Riil

otonomi riil adalah suatu sistem penyerahan urusan rumah tangga daerah berdasarkan kepada keadaan dan faktor yang nyata, sehingga tercapai keharmonisan antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam daerah itu sendiri maupun dengan pemerintah pusat. Sistem ini mengambil jalan tengah antara dua ajaran atau sistem sebelumnya, dengan tidak melepaskan pada prinsip atau ajaran rumah tangga formil.¹⁴

e. Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggungjawab

Dalam prinsip ini yang dimaksud dengan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan dibidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

¹³ *Ibid*, hal 65

¹⁴ Tjahya Supriatno, *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal 5-6

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Serta yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawab sebagai suatu konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan dari pemberian otonom, berupa peningkatan pelayan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, perkembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam bukunya, Ryaas Rasyid menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara kebebasan berotonomi dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selalu merupakan wadah konflik terkait akan kepentingan yang sifatnya berlarut-larut, ini semua disebabkan karena masing-masing pihak meninjau dari perspektif yang berbeda. Sehingga masalah otonomi yang daerah yang bertumpu pada pandangan yang berbeda ini menjadikan sebuah dilemma yang tidak kunjung selesai. Ia menjelaskan bahwa pemberian otonomi daerah dalam Negara kesatuan esensinya telah terakomodasi di dalam

pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil lagi.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan serta pembangunan, maka Undang-Undang Pemerintah Daerah telah meletakkan titik berat otonomi pada daerah propinsi, kota/kabupaten. Dengan berdasarkan kepada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah:

1. Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Dimana dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat diselenggarakan dengan lebih mudah dan cepat.

2. Untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan diberikannya otonomi daerah, maka jangkauan pelayanan terhadap anggota masyarakat akan menjadi lebih luas dan lebih terarah. Hal ini dengan pertimbangan bahwa, khususnya daerah kota dan kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga daerah kota dan kabupaten lain diharapkan dapat mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat.

3. Untuk membina stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Dalam hal ini pemberian otonomi tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin hubungan yang serasi guna menciptakan dan membina stabilitas politik dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Untuk pembagian dan pembatasan kekuasaan yang ada pada pemerintah pusat.

Dimana dalam hal ini, dengan otonomi daerah ini, maka secara tidak langsung pemerintah pusat telah membagi urusannya sebagian kepada daerah dengan mengadakan pembatasan kekuasaan atau wewenang terhadap suatu urusan yang telah dilimpahkan kepada daerah.

2. Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Sebagaimana yang kita ketahui pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap daerah

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut untuk wakil walikota. Berdasarkan uraian diatas tugas dan wewenang kepala daerah sebagai pihak yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:¹⁵

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat dilaksanakan dengan asas:

¹⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 55

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu;
3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

Berdasarkan asas umum pemerintahan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah:¹⁶

1. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah yang meliputi perda provinsi kabupaten/kota. Peraturan kepala daerah meliputi peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota;
2. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam

¹⁶ *Ibid*, hal 9

rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

3. Perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam menyelenggarakan otonomi, maka daerah mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam menyelenggarakan otonomi, disebutkan bahwa selain hak yang diperoleh oleh daerah maka daerah itu sendiri mempunyai kewajiban yang harus ia penuhi, kewajiban itu antara lain sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;

- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Air

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tidak mendefinisikan sumber daya air secara eksplisit akan tetapi KBBI menjelaskan definisi dari sumber daya dan air. Dimana sumber daya diartikan sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan air diartikan sebagai benda yang biasa yang terdapat di dalam sumur, sungai, dan danau yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius.

Dalam perundang-undangan pengertian dari sumber daya air telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dalam angka 2 dijelaskan bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Seterusnya angka 5 menyebutkan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Dan selanjutnya pada angka 6 mengatakan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air

yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mana di dalam peraturan pemerintah tersebut juga dijelaskan mengenai pengertian air dan sumber air. Dalam Pasal 1 angka 1 air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Sedangkan sumber air di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yang mana sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Kehidupan alam raya memperlihatkan hubungan antara makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, tumbuhan, dan sejenisnya disatu pihak, serta empat unsur kehidupan yang terdiri atas api, air, udara, dan tanah di pihak lain yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, kelompok pertama tidak dapat hidup tanpa keempat unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks hubungan antara manusia dan air misalnya, kehidupan manusia sehari-hari amat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan air sebagai menu air bersih, irigasi pertanian, usaha perikanan dan peternakan, dan bahkan dalam pembangunan fisik pun air amat dibutuhkan.¹⁷

Berdasarkan hal di atas maka dapatlah terlihat bahwasanya air tersebut merupakan sumber kehidupan manusia dan juga termasuk

¹⁷ Ade Saptomo, *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Antar Pemerintah Daerah*, Universitas Andalas, Padang, 2006, hal 130

kehidupan bagi rantai pangan makhluk hidup di muka bumi ini. Dengan kata lain air dapat disebut sebagai asal muasal dari segala macam bentuk kehidupan di muka bumi ini, dan dari air bermulalah kehidupan dan karena air peradaban di muka bumi ini tumbuh dan berkembang. Secara sederhana maka dapat di logikakan bahwa tanpa air peradaban dan kehidupan di muka bumi ini akan musnah karena bumi ini akan menjadi sebuah batu keras yang mengambang yang sangat panas di alam raya ini yang lambat laun akan menuju kemusnahan.

Maka dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan bahwasanya air merupakan hak azasi manusia, yang artinya manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air.

Dengan pola pikir demikian, di manapun manusia berada baik secara individu maupun kelompok, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak dapat melangsungkan kehidupan tanpa adanya air. Sehingga, keberadaan sumber daya air dan pengelolaannya menjadi sangat sentral. Karena, dapat diasumsikan bahwa sejak dulu sebelum Negara terbentuk, masyarakat telah mengelola sumber daya air yang ada menurut potensi lokal setempat walaupun dalam aturan yang sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman maka kehidupan di tengah masyarakat semakin hari semakin membesar menjadi suatu Negara maka, Negara tersebut juga berkepentingan untuk mengatur sumber daya air yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Mengingat akan pentingnya keberadaan sumber daya air ditengah kehidupan manusia, maka sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air tersebut. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sumber daya air telah di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004. Secara umum dalam pengadaan prasarana sumber daya air, pemerintah telah melibat masyarakat, namun hanya sebatas dalam manajemen pembangunan, artinya belum melibatkan masyarakat dalam posisi yang strategis yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan.¹⁸

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tujuan dari pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan dari pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan terhadap kualitas air.

Dengan demikian, itu semua melibatkan semua hal yang terkait akan semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Adapun kegiatan manusia pasti akan menimbulkan pengaruh atau gangguan pada lingkungan termasuk air. Dalam rangka menjamin hak semua warga Negara termasuk badan hukum, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun rencana pendayagunaan air dengan cara mempertimbangkan fungsi ekonomis dan

¹⁸ Ervan Maryono, dkk, *Pelibatan Publik Dalam Pengambilan Keputusan: Catatan Pengalaman Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air*, LP3ES, Jakarta, 2005, hal 3

fungsi ekologis, nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.¹⁹ Guna melaksanakan tugas perencanaan pendayagunaan air, pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengelompokan air menjadi 4 kelas sebagai berikut:²⁰

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya tersebut.
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

hal 63 ¹⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2009,

²⁰ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Pengawasan adalah identik dengan kata *controlling* yang berarti pengawasan/pemeriksaan, sedangkan kata pengawasan dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti penjagaan. Jadi pengawasan dapat diartikan dengan mempertahankan dan menjaga dengan baik-baik segala apa yang dilakukan dalam segala aktifitasnya.

Maka dapat disimpulkan pengawasan merupakan suatu tindakan/kegiatan pementauan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam suatu perbuatan, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah (pemerintah daerah) terhadap segala hal yang dilakukan di daerahnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air di danau maninjau.

Secara umum pengertian dari pengawasan ialah suatu kegiatan pementauan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam suatu perbuatan, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (*das Sollen*) dan yang adanya (*das Sein*), pengawasan ditindaklanjuti setelah mendapatkan temuan-temuan dan temuan tersebut dilaporkan kepada yang bertanggungjawab atas misi tersebut.

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor yang esensial, karena melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan efisien atau tidak.²¹

Pengawasan itu sendiri janganlah dikonotasikan secara negatif, karena pengawasan jelas mempunyai tujuan, yaitu :²²

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak;
2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh Kepala Daerah dan para penyelenggara pemerintahan di daerah sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari;
3. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan;
4. Pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan/keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Untuk mensinergikan antara program/kebijakan pemerintah dengan program/kebijakan pemerintah daerah.

²¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 206

²² *Ibid.*

Berdasarkan tujuan di atas, maka pengawasan tersebut dapat merupakan suatu kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan, dan juga pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di samping fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Setiap pengawasan merupakan tanggungjawab pimpinan, tetapi karena tidak mungkin pemimpin melakukan semuanya maka pengawasan ini dilimpahkan kepada unit pengawasan tetapi, tidak melepaskan tanggungjawab pemimpin sepenuhnya. Di samping itu, pengawasan harus dapat melakukan evaluasi sejauh mana pencapaian dari semua kegiatan yang di lakukan dan juga dapat melakukan tindakan perbaikan jika yang dilakukan sebelumnya masih terdapat kekurangan.

Pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, aparatur pemerintah mempunyai peranan yang sangatlah penting, khususnya pada bagian pengawasan. Dalam hal pengawasan ini berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjuk Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai aparat yang mengawasi kelangsungan kegiatan pertambangan. Pejabat Negara tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawaban usah dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernu, dan bupati/walikota diperbolehkan mendelegasikan kewenangannya, oleh

karena itu kegiatan pengawasan dilimpahkan pada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai pejabat fungsional.

Dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa:

Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 71 ayat 3 berwenang untuk:

- a. Melakukan pemantaun;
- b. Meminta keterangan;riksa perlatan'
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instansi dan/atau alat transportasi;
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Berdasarkan wewenang tersebut pemerintah daerah dapat bertindak untuk melakukan pengawasan di dalam mengawasi sumber daya air yang ada di Danau Maninjau.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis terlebih dahulu menjabarkan mengenai gambaran umum dari daerah atau lokasi tempat penulis melakukan penelitian. Adapun gambaran dari tempat atau lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Danau Maninjau berada pada Kabupaten Agam dan semua perairannya terletak hanya pada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Raya. Maninjau adalah salah satu ibu kota kecamatan dan berada di tepi danau. Kecamatan Tanjung Raya ini memiliki wilayah administrasi yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara kecamatan palembayan;
- b. Sebelah selatan kecamatan V koto kabupaten padang pariaman;
- c. Sebelah barat kecamatan IV Nagari;
- d. Sebelah timur kecamatan matur.

Kawasan sekitar danau maninjau di kelilingi oleh 9 nagari, yaitu:

- a. Nagari Maninjau;
- b. Nagari Bayur;
- c. Nagari Koto Malintang;
- d. Nagari Paninjauan;

- e. Nagari Koto Gadang IV Koto;
- f. Nagari Koto Kaciak;
- g. Nagari II Koto;
- h. Nagari Tanjung Sani;
- i. Nagari Sungai Batang.

Luas dari Kecamatan Tanjung Raya yang mengelilingi danau Maninjau sebesar 24.400,03 Ha, yang termasuk luas perairan danau sebesar 9.737,50 Ha. Luas dari tanah yang datar disekeliling danau sangat terbatas, karena, Danau Maninjau berada pada cekungan kaldera yang di kelilingi lahan curam. Garis pantai danau mudah dicapai dari jalan yang mengitari danau tersebut. Dataran tersebut banyak dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk, pertanian sawah serta fasilitas pariwisata. Sedangkan pada lerengnya merupakan lahan konservasi yang masih ditumbuhi hutan.

Sebagaimana data yang penulis dapatkan, Danau Maninjau merupakan danau bertipe volcano tektonik dengan luas perairannya 9.737,50 Ha, yang terletak pada ketinggian 461 m di atas permukaan laut. Danau Maninjau ini memiliki berbagai fungsi yang sangat berperan penting dalam kehidupan. Di mana danau ini memiliki fungsi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya seperti: sumber plasma nutfah, tempat penyimpanan pasokan air, sarana transportasi, sumber air bersih, perikanan serta pariwisata.

Selain itu, berdasarkan paparan Bupati Agam pada Konperensi Danau di Bali pada tahun 2009, Danau Maninjau mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting, yaitu:²³

Peran Danau Maninjau adalah sebagai berikut:

1. Sebagai daerah wisata unggulan II di tingkat nasional (Rippnas, 1997);
2. Sebagai kawasan pengembangan pariwisata dalam kawasan andalan agam-bukittinggi (RTRWN, 1997);
3. Sebagai kawasan pengembangan energi dan jaringan kelistrikan (RTRWN, 1997);
4. Sebagai kawasan perlindungan setempat (Keppres No. 32 Tahun 1990);
5. Sebagai bagian SWP III kecamatan tanjung raya (POLDAS Kabupaten agam, 1994-1999);
6. Pendukung kota orde 1, lubuk basung (RTRW kabupaten agam tahun 1997);
7. Sebagai sentra pengembangan budidaya ikan secara intensif (dinas peternakan,perikanan, dan kelautan propinsi Sumbar).

Fungsi Danau Maninjau meliputi :

1. Sebagai kawasan resapan bagi DAS Antokan dan sekitarnya;
2. Sebagai objek wisata alam dan buatan;

²³ Badrudin Machbub et al, Pengelolaan Ekosistem Danau Maninjau, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2001, hlm. 12

3. Sumber energi bagi sumbar dan riau;
4. Sumber air penduduk setempat dan masyarakat di hilirnya;
5. Sebagai perikanan air tawar/keramba jala apung (KJA).

Mengingat akan banyaknya fungsi yang dimiliki yang terkandung di dalam Danau Maninjau ini, maka perlu adanya tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memberdayakan danau tersebut agar tidak terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat membuat segala bentuk kandungan/fungsi yang ada pada danau tersebut menjadi rusak dan tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan kepunahan pada akhirnya. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap sumber daya air yang ada pada Danau Maninjau tersebut, pemerintah terkait harus membuat suatu aturan atau tindakan pengawasan agar pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau tersebut tidak disalah fungsikan. Serta sumber daya air yang ada, akan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya.

B. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau

Berdasarkan hasil penelitian pada instansi terkait dan penelitian di lapangan, dan mengingat begitu pentingnya sumber daya air dalam kehidupan masyarakat, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Agam semestinya mengatur dan mengendalikan semua bentuk pemanfaatan sumber daya air yang ada pada Danau Maninjau. Salah satu tindakan yang dapat

mengendalikan dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau adalah melaksanakan pengawasan. Sebagaimana tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam suatu tindakan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Karena, jika tidak adanya tindakan pengendalian dari pemerintah setempat, maka akan berdampak pada lingkungan yang mana dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan sumber daya air yang menjadi kebutuhan pokok oleh semua masyarakat setempat. Jika permasalahan tersebut tidak diatasi maka, sumber daya air yang ada akan menjadi punah.

Permasalahan yang saat sekarang ini sangat menonjol di dalam pemanfaatan sumber daya air terkait, yang mana menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap sumber daya air yang ada adalah sebagai berikut ini:

1. Tubo belerang/gas beracun

Danau Maninjau yang bertipe volcano tektonik mengandung gas beracun yang terdapat di dalam danau. Kandungan ini merupakan suatu bentuk bawaan yang memang sudah ada sejak Danau Maninjau tersebut ada. Penduduk sekitar danau menyebutnya tubo belerang/gas beracun yang terdapat dalam air danau. Kandungan dari gas beracun itu meliputi:²⁴

²⁴ Hasil Penelitian Stasiun dan Alih Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Tahun 2010

- a. Adanya kandungan gas sulfida pada dasar danau, yang terdeteksi pada pemantauan tahun 1993 di kedalaman 50 m sampai 135 m dengan kadar 0,10 mg/l
- b. Adanya kandungan gas ammonia pada kedalaman 60 m sampai 169 m, yang diperkirakan sebanyak 7000 ton NH₄-N
- c. Adanya kandungan gas CO₂.

Dengan adanya kandungan dari tubo belerang/gas beracun ini di dalam Danau Maninjau, maka mengakibatkan kegiatan masyarakat yang mana bermata pencaharian berkeramba ikan menjadi terganggu. Kegiatan keramba jaring apung yang ada di danau tersebut belakangan tahun ini sering menjadi mati.

Mengingat tubo belerang merupakan suatu bentuk bawaan yang memang ada pada Danau Maninjau sejak danau itu ada. Permasalahan ini sudah diketahui oleh masyarakat Danau Maninjau yang memanfaatkan danau untuk kegiatan mata pencahariannya sehari-hari untuk kegiatan usaha Keramba. Timbulnya atau bangkitnya tubo belerang ini, biasanya terjadi pada setiap akhir tahun, yang berkisar pada bulan November sampai awal Januari. Di dalam penyelesaian permasalahan ini, pihak dari dinas/instansi Pemerintah Daerah yang berwenang telah mencoba dan memberikan peringatan dan pemberitahuan kepada masyarakat yang memanfaatkan sumber daya air yang ada, melalui surat edaran Bupati Agam terkait akan pencemaran yang ditimbulkan oleh tubo belerang ini, di mana tiap-tiap bulan timbulnya masalah terkait, maka dapat di atasi dengan jalan memindahkan usaha keramba dari

masyarakat yang ada, baik itu usaha pribadi atau usaha kelompok keramba tersebut ketempat-tempat yang telah ditentukan/ditunjuk sebagai tempat yang cukup aman jika tubo belerang itu naik.²⁵

Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat tidak mengindahkan dan mendengarkan himbauan tersebut, maka dari itu belakangan ini banyak terjadi kematian ikan secara besar-besaran di Danau Maninjau tersebut (tidak hanya penyebab dari tubo belerang). Bagi masyarakat yang mengindahkan himbauan dari pemerintah setempat mengakui bahwa tidak terjadi kerugian dari yang ditimbulkan karena bangkitnya tubo belerang tersebut. Dengan kematian ikan ini, maka dapat menyebabkan pencemaran terhadap kualitas air sehingga air yang ada dapat menjadi busuk dan lain sebagainya.

2. Dari Segi Perikanan

a. Sisa/Limbah pakan ikan Keramba Jaring Apung (KJA)

Masyarakat yang tinggal disekitar Danau Maninjau sangat membutuhkan perairan danau untuk usaha budidaya perikanan KJA, pada umumnya pembudidaya melakukan usahanya pada pantai danau yang berada di hadapan lahan permukiman mereka tinggal.

Jumlah keramba jaring apung yang ada di Danau Maninjau setiap tahunnya mengalami peningkatan, di mana pada tahun 1997 jumlah KJA adalah 2.854 petak, dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 3.500 petak. Akan tetapi pada tahun 2002 KJA menyusut menjadi 2.550 petak dan pada tahun 2004 jumlahnya tinggal 2.200

²⁵ Wawancara dengan Muzakir, Kepala Bagian Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan, pada Tanggal 3 Januari 2012, jam 11:00 WIB

petak. Namun demikian, sejak tahun 2005 terjadi penambahan KJA yang sangat tinggi, di mana pada tahun 2005 jumlah KJA menjadi 4.920 petak, pada tahun 2006 meningkat pesat menjadi 8.955 petak dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 9.830 petak. Dari semua petak keramba yang ada dikelola oleh 1330 pembudidaya ikan. Perairan Danau Maninjau yang digunakan untuk budidaya perikanan KJA tersebar disepanjang pantai Danau Maninjau.

Tabel. Perkembangan Jumlah Budidaya Perikanan KJA Danau Maninjau

No	Tahun	Jumlah (petak)
1	1997	2.854
2	2001	3.500
3	2002	2.550
4	2004	2.200
5	2005	4.920
6	2006	8.955
7	2009	9.830

Sumber: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam, 2004, 2009;

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, 2009

Dewasa ini, jumlah dari KJA yang ada lebih banyak dari data terakhir yang telah di sebutkan di atas, karena setiap tahunnya masyarakat sekeliling danau menambah jumlah petak dari kerambanya, yang disebabkan karena tidak adanya pengaturan yang tegas dari pemerintah setempat untuk mengatur dari keseluruhan KJA

yang ada. Semakin banyaknya jumlah petak ikan yang ada, maka otomatis jumlah ikanpun akan semakin bertambah dan sisa dari pakan ikanpun akan semakin meningkat. Sisa pakan ikan yang tidak di makan oleh ikan yang akan mengendap ke dasar danau, dengan adanya endapan tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan yang setiap tahun semakin meningkat, sehingga kedalaman dari Danau Maninjau itu sendiri setiap tahunnya semakin dangkal. Yang mana, limbah dari pakan ikan KJA menimbulkan beberapa dampak yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap air danau, dampak tersebut meliputi:²⁶

1. Terjadinya akumulasi limbah pakan ikan dan kotoran ikan pada dasar danau, yang di perkirakan limbah pada tahun 2010 dari 9.830 KJA yang ada adalah 25.000 ton dengan potensi pencemaran BOD, Nitrogen, dan Posfat.
2. Adanya peruraian atau pembusukan sisa pakan ikan mengkonsumsi oksigen terlarut dan menghasilkan gas ammonia dan sulfida.

Berdasarkan hal di atas, jika terjadi arus balik maka akan menyebabkan syndrome oksigen terlarut disertai dengan naiknya gas CO₂, sulfida dan ammonia kepermukaan air danau. Danau dengan permukaan air yang luas berpotensi mengalami arus balik oleh pengaruh cuaca, antara lain mendung dan angin kencang yang mampu

²⁶ Hasil Penelitian Stasiun dan Alih Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *op. cit*

mengaduk air akibat dari arus balik ke atas (over turn). Akibat dari arus balik tersebut, juga dapat mengakibatkan bencana kematian terhadap ikan yang dikelola di Danau Maninjau yang terjadi hampir setiap tahun pada bulan november sampai januari dan terakhir terjadi pada tahun 2010 dan januari 2011. Yang mana ini semua disebabkan oleh seluruh faktor baik kondisi alamiah maupun pencemaran dari limbah KJA yang ada disekitar Danau Maninjau tersebut.

b. Pembudidayaan Ikan Tidak Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

Dalam kegiatan usaha perikanan di Danau Maninjau harus memiliki izin usaha, sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam 90 % pembudidaya ikan di danau maninjau tidak memiliki izin sesuai dengan pengaturan yang telah ada.

Berdasarkan penelitian di lapangan, pembudidaya ikan di Danau Maninjau tidak memiliki izin usaha tersebut disebabkan karena, pembudidaya merasa bahwa pemberian izin tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pembudidaya, karena banyak pemungutan biaya yang akan di lakukan setelah adanya izin tersebut dikeluarkan. Masyarakat juga menyatakan, pemungutan uang dari izin usahanya

tersebut yang di anggarkan untuk retribusi dan PAD tidak terlihat kemana arahnya, maka dari itu masyarakat tidak mengurus izin usaha perikanan. Karena masyarakat menganggap anggaran tersebut akan disalahgunakan.

c. Pemakaian Alat Tangkap Ikan yang Ilegal

Dari kegiatan usaha keramba ikan yang ada, di dalam kegiatan penangkapannya masyarakat sekeliling Danau Maninjau masih banyak yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana yang telah di berikan oleh instansi terkait yang mengaturnya. Di mana, dalam penangkapan dan pemanenan ikan yang diusahakan di danau masih terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan jenis-jenis alat tangkap yang tidak diperbolehkan, seperti:²⁷

1. Mata jaring kecil yang ukurannya di bawah seperempat inci;
2. Penggunaan stroom;
3. Penggunaan portas;
4. Dan lain sebagainya.

Penggunaan beberapa alat tangkap di atas, dapat merusak jenis-jenis biota yang lokal yang terdapat di dalam Danau Maninjau, sehingga penggunaan alat tangkap ini juga menjadi penyebab terjadinya pengurangan jumlah biota lokal yang memang sudah ada di dalam danau. Berdasarkan hasil survey di lapangan, memang masih

²⁷ Muzakir, *op. cit*

terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau mengindahkan ketentuan yang berlaku, di mana dengan dalih bahwa penggunaan alat-alat sejenis yang disebutkan di atas lebih mudah untuk didapatkan dan lebih terjangkau serta memudahkan dalam proses penangkapan ikan.

d. Pelanggaran Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2009, (Jarak antar Keramba dan Jarak KJA dari Tepi Danau)

Sebagaimana dimuatkan di dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2009, telah mengatur mengenai jarak antar keramba dan jarak keramba jaring apung dari tepi Danau Maninjau. Dalam pemanfaatan perairan Danau Maninjau dilakukan dengan cara penetapan zona kawasan danau. Selanjutnya di dalam Peraturan bupati agam telah ditentukan jarak dari masing-masing usaha keramba tersebut, sebagai berikut:

1. Pada kawasan yang telah objek dan sarana wisata tidak dibenarkan untuk melakukan budidaya ikan dengan jarak minimal 200 meter dari kawasan tersebut.
2. Di dalam penempatan keramba jaring apung di danau maninjau di laksanakan pada zona budidaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jarak 50 meter dari pinggir danau di kawasan barat, dimana wilayahnya meliputi: nagari tanjung sani dan batu nanggai.
 - b. Jarak 100 meter dari pinggir danau di kawasan timur, dimana wilayahnya meliputi: Nagari Koto Malintang, Koto

Gadang, Koto Kaciak, Duo Koto, Bayua, Maninjau, dan Sungai Batang.

3. Jarak dari antar unit karamba jaring apung minimal 10 meter.

Dari ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah terkait, masih banyak dan bisa dikatakan masyarakat sekeliling danau di dalam pembuatan petak penempatan ikan keramba tidak memenuhi aturan yang berlaku. Di mana, jarak yang telah diatur oleh pemerintah tidak dilaksanakan dalam penerapannya di lapangan. Saat sekarang ini, jarak dari masing-masing karamba dan jarak dari tepi danau setiap petak dari penempatan keramba ikan yang ada sangatlah berdekatan baik itu dari jarak masing-masing danau maupun dari jarak tepi danau.

Dalam kepres Nomor 32 tahun 1990, zona sempadan danau disebut sebagai kawasan sekitar danau. Yang mana kawasan ini harus dilindungi dengan menetapkan wilayah sekeliling badan air danau antara 50 sampai 100 meter dari batas air danau. Pada kawasan sempadan danau ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat mengganggu fungsi dari danau sebagai fungsi penyedia jasa lingkungan. Akan tetapi, saat sekarang ini yang terjadi sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang ada. Di mana, pada kawasan sempadan danau masih banyak masyarakat memanfaatkan kawasan tersebut sebagai tempat budidaya yang semestinya tidak dilakukan. Di mana saat sekarang ini pada daerah sempadan danau sangat banyak

terdapat bangunan permukiman dan bangunan pariwisata yang sangat perlu di tertibkan secara bertahap.

Pada daerah sempadan danau, dapat dilakukan sebagai tempat untuk budidaya terbatas antara lain untuk pertanian dan perikanan (kolam atau tambak) dengan syarat tidak menyebabkan erosi dan pelumpuran serta tidak membuang limbah pupuk dan juga pembuangan sisa pakan ikan yang tidak terkendalikan.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Aliran air keluar dari Danau Maninjau dijadikan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Aliran air Danau Maninjau hanya memiliki satu saluran air keluar yaitu sungai batang antokan yang mengalir ke Samudera Indonesia di pantai barat Sumatera Barat. Berdasarkan laporan hasil studi LIPI tahun 2003, batrimetri air danau memiliki karakteristik sebagai berikut: luas permukaan danau adalah 9.737,50 Ha, panjang maksimum 16,46 km, lebar maksimum 7,5 km, volume air 10.226.001.629,2 m³ dan kedalaman rata-rata 105 m.²⁸

Berdasarkan data tersebut dan data debit air yang keluar menunjukkan penggantian arus dari air Danau Maninjau sangat lambat dan kemampuan dari aliran danau yang ada untuk mengeluarkan beban pencemaran air sangat rendah.

Rendahnya pergantian dari arus air danau yang keluar menuju sungai batang antokan disebabkan karena turbin dari pembangkit listrik

²⁸ Badrudin Machbub et al, op. cit, halaman 6

yang dibuat oleh pihak PLTA yang semestinya lurus tapi dibuat agak berbelok pada kawasan hilir danau, sehingga proses pengaliran air menjadi lambat, yang mana mengakibatkan pergantian air di Danau Maninjau pun menjadi terhambat.²⁹ Dalam penanggulangannya semestinya pihak dari PLTA membuka pintu air dari turbin tersebut secara berkala, minimal dilaksanakan 3 kali seminggu dan juga mematikan turbin pembangkit listrik sehingga pergantian air di danau menjadi lebih baik.³⁰ Walaupun tindakan ini tidak menjamin sepenuhnya pencemaran di danau maninjau tersebut berkurang.

Selain dari itu, pada daerah pembangkit listrik tenaga air ini, di temukan kegiatan pembudidayaan ikan yang semestinya tidak ada pada sekeliling daerah turbin, akan tetapi pada kenyataannya ketentuan yang telah di terapkan masih dilanggar oleh para pemanfaat sumber daya air di mana, di dalam ketentuannya semestinya pada kawasan turbin tidak dibenarkan untuk mengelola atau melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan jarak 200 meter dari kawasan turbin yang ada dan jarak ini juga berlaku untuk daerah yang dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata.

4. Limbah pembuangan penduduk baik dari hasil limbah rumah tangga, perhotelan sebagai sarana wisata dan limbah dari lahan pertanian.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, masyarakat yang ada di Danau Maninjau tidak semuanya memiliki tempat

²⁹ Wawancara dengan Edi Jufriadi, Kepala Bidang Koordinasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Agam, Pada Tanggal 12 Desember 2011, Jam 10:00 WIB

³⁰ *Ibid*

pembuangan saluran air limbahnya. Dilihat dari limbah rumah tangga dari masyarakat yang ada di sekitar danau khususnya yang berada di pinggir tepi danau, aliran pembuangan dari hasil limbah rumah tangganya baik itu air mandi, air cucian, dll nya di aliri ke danau secara bebas sehingga dapat menyebabkan pencemaran dari sumber daya air itu sendiri.

Dari segi perhotelan,

Di mana Danau Maninjau memiliki fungsi objek pariwisata Sumatera Barat yang menjadi tujuan wisatawan baik lokal maupun asing. Pendirian hotel yang ada di kawasan Danau Maninjau terletak pada bantaran danau, yang mana tujuannya agar wisatawan dapat menikmati keindahan alam maninjau dari hotel tersebut secara langsung. Akan tetapi, tujuan yang hendak dicapai oleh pihak pengelola dan pemanfaatan sumber daya air danau tersebut tidak memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan jika kurangnya pengendalian dari pihak yang bersangkutan. Dari data yang di dapatkan, banyak pendirian hotel dan restoran yang tidak tertib di kawasan Danau Maninjau, karena berada langsung di tepi pantai danau, bahkan banyak yang menyorok ke perairan danau yang semestinya ada tindakan penertiban agar usaha pariwisata di sekeliling danau menjadi ramah lingkungan oleh pihak instansi terkait. Berdasarkan penelitian lapangan, tidak semua hotel yang ada yang membuat tanki septic untuk pembuangan tinja yang di timbulkan dari hotelnya. Di mana hotel/penginapan yang tidak memiliki tanki septic membuang limbah

yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung ke perairan danau.

Selain itu, pada saat sekarang ini jumlah wisatawan pengunjung dari Danau Maninjau menyusut sangat drastis, di mana salah satu alasannya adalah perairan danau untuk wisata kurang tertib, karena terjadinya tumpang tindih dengan usaha perikanan yang ada atau KJA dari masyarakat. Wisatawan juga tidak dapat mandi dan berenang di pantai Danau Maninjau yang di kenal sangat indah, karena air danau tersebut menjadi keruh dan berbau busuk yang disebabkan oleh sisa pakan dan limbah dari kotoran ikan yang tersebar disekeliling danau serta aliran pembuangan limbah dari seluruh bentuk pemanfaatan disekeliling danau terkait.

Dari segi pertaniannya,

Di mana lahan pertanian yang ada pada daerah Danau Maninjau terdiri dari sawah dan palawija. Luas dari lahan persawahan sekitar 4534 Ha dan palawija 161 Ha. Berdasarkan penelitian lapangan, limbah pertanian di Danau Maninjau termasuk tinggi. Tidak semua pemilik lahan pertanian yang ada di Danau Maninjau menggunakan pupuk alami, akan tetapi masih banyak para petani yang menggunakan pupuk yang berbahan kimia(pestisida), dan aliran air dari setiap lahan pertanian mengalir ke sumber air danau sehingga menyebabkan pencemaran terhadap air danau yang ada.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Agam telah membuat suatu aturan untuk mengatasi semua bentuk permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya air danau yang telah disebutkan di atas. Di mana, Pemerintah Kabupaten Agam telah mensinergikan beberapa instansi yang ada pada daerah bersangkutan. Instansi yang disinergikan disini adalah instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 166 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau (BPKKDM), terdiri dari:

1. Pembina / Penasehat


Tugas dari Pembina/penasehat dalam pengelolaan danau maninjau adalah:

- a. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap aktivitas lembaga pengelola kawasan Danau Maninjau sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah;
- b. Memberikan arahan, nasehat dan panduan aktivitas lembaga pengelola kawasan Danau Maninjau;
- c. Mengingatkan pengelola terhadap tugas dan tanggungjawab pengelola;
- d. Meminta komitmen pengelola terhadap realisasi program kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelola atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja pengelola.

2. Pengelola

Tugas dari pihak pengelola adalah sebagai berikut:



- 
- a. Bidang perencanaan dan penataan kawasan:
1. Menyusun arah kebijakan dan perencanaan pengelolaan kawasan Danau Maninjau;
 2. Menyusun perencanaan penataan kawasan Danau Maninjau.
- b. Bidang pengembangan pemanfaatan kawasan dan sosialisasi:
1. Menyusun rencana pengembangan pemanfaatan kawasan Danau Maninjau;
 2. Menyusun program sosialisasi pengelolaan kawasan Danau Maninjau;
 3. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kawasan Danau Maninjau.
- c. Bidang pengawasan dan evaluasi;
1. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan kawasan Danau Maninjau;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan Danau Maninjau.
- d. Bidang operasional dan implementasi pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau:
1. Menyusun program operasional dan implementasi pengelolaan kawasan Danau Maninjau;
 2. Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan manfaat kawasan dan sosialisasi;

3. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan kawasan Danau Maninjau.

3. Kelompok Kerja

Tugas dari kelompok kerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi untuk setiap kegiatan/usaha pemanfaatan kawasan danau maninjau sesuai dengan kewenangannya.
- b. Mengawasi pemanfaatan kawasan danau maninjau oleh masyarakat
- c. Menjaga kelestarian kawasan danau maninjau
- d. Melindungi keanekaragaman hayati asli danau maninjau
- e. Mengawasi batas zonasi pemanfaatan danau sesuai dengan batas nagari/wilayah administrasi masing-masing.

Dari semua badan pengelola kawasan Danau Maninjau, maka di dalam pengelolaan kawasan Danau Maninjau beberapa instansi yang terkait di dalam melakukan pengelolaan yang termuat dalam susunan kepengurusan di dalam badan pengelolaan kawasan danau maninjau adalah sebagai berikut:

1. Asisten Pembangunan dan Perekonomian (Koordinator pengelola)
2. Kepala Bapeda (Ketua Bidang Perencanaan dan Penataan Kawasan)
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Ketua Bidang Pengembangan Pemanfaatan Kawasan dan Sosialisasi)
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (Ketua Bidang Pengawasan dan Evaluasi)

5. Ketua BPNSD (Ketua Bidang Operasional dan Implementasi Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau)

6. Walinagari Sekeliling Kawasan Danau Maninjau.

Susunan dari kepengurusan BPKKDM ini, masing-masingnya memiliki jajaran keanggotaan di dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing.

Dengan melihat satuan kerja dari instansi yang disinergikan dalam pengelolaan sumber daya air danau maninjau, di dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya air Danau Maninjau, instansi yang disinergikan tersebut tidak berjalan secara beriringan, di mana masing-masing instansi yang ada berjalan sesuai program masing-masing instansi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian pada beberapa instansi terkait sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan bahwa, sampai saat ini pengawasan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola Danau Maninjau mengacu pada Peraturan Bupati Agam nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau dan juga . Dewasa ini, Peraturan Bupati Agam tersebut tidak terealisasi secara optimal.³¹ Di mana, Peraturan Bupati Agam tersebut tidak dapat mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Agam masih dalam tahap pembuatan aturan baru, yang lebih mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan Danau Maninjau, yang mana pengaturan yang akan di laksanakan masih dalam tahap pembahasan

³¹ *ibid*

rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau.³²

Selain itu, sekarang ini Pemerintah Kabupaten Agam memang belum melakukan tindakan yang khusus untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi di Danau Maninjau sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut. Karena, untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi di danau tersebut Pemerintah Kabupaten Agam harus menentukan dan membuat pengaturan yang tegas, agar pihak instansi yang disinergikan untuk mengelola Danau Maninjau tersebut dapat bertindak dan mempunyai kekuatan untuk menindak lanjuti semua bentuk pencemaran dan perusakan yang ada pada danau maninjau.³³

Banyaknya permasalahan yang timbul dari pemanfaat sumber daya air Danau Maninjau yang ada, menunjukkan adanya suatu keterlambatan dan kelalaian dalam melakukan pengaturan terhadap Danau Maninjau tersebut. Karena tindakan-tindakan pencemaran yang terjadi di Danau Maninju tersebut sudah terjadi sejak lama. Dan sampai sekarang inipun tindakan untuk pembudidayaan kawasan danau yang lebih baik belum juga terampungkan. Dan juga permasalahan tersebut semakin hari semakin meningkat karena di dalam Peraturan Bupati Agam yang telah di keluarkan tidak memuat adanya sanksi yang dapat meminimalisir tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan dari para pengguna sumber daya air yang ada di Danau Maninjau.

³² *ibid*

³³ Wawancara dengan Alva, Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 12 Desember 2011, Jam 15:00

Karena tidak jalannya Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau, maka pengawasan yang saat sekarang ini dilakukan oleh pihak badan pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumber daya air danau maninjau yang ada hanya sebatas himbauan di tengah-tengah masyarakat, di mana himbauan yang diberikan di tengah masyarakat tersebut mengisaratkan agar masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya air danau maninjau sesuai dengan peruntukannya. Himbauan itu diterapkan dengan memanfaatkan pemerintahan nagari yang ada di Danau Maninjau untuk menyebarluaskan ke masyarakat yang ada di sekitar danau, yang mana bertujuan agar masyarakat menjaga dan memanfaatkan sumber daya air danau maninjau supaya tidak terjadinya pencemaran yang semakin hari semakin meningkat. Penyampaian himbauan tersebut disebarakan di tengah masyarakat melalui pamflet-pamflet, selebaran dan surat edaran dari Pemerintah Kabupaten.³⁴ Beberapa bentuk himbauan terlampir.

Selain dari tindakan pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), salah satu instansi yang juga memiliki andil banyak dalam melaksanakan pengawasan dari sumber daya air Danau Maninjau adalah Dinas Perikanan dan Kelautan. Sebagaimana faktor yang sangat tinggi tingkat pencemaran dari danau maninjau adalah usaha kegiatan pembudidayaan ikan dari masyarakat sekeling Danau Maninjau. Di mana, masyarakat sekeliling Danau Maninjau memanfaatkan sumber daya air Danau Maninjau untuk keramba jaring apung. Sampai saat sekarang ini, tidak banyak dilakukan oleh pihak dinas

³⁴ Edi Jufriadi, *op. cit*

kelautan dan perikanan untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya Danau Maninjau.

Adapun pengawasan saat sekarang ini yang dilaksanakan di dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau oleh beberapa instansi yang di SK oleh Bupati Agam adalah sebagai berikut:³⁵

1. Pemberian izin usaha perikanan (SIUP)

Adapun pemberian izin usaha perikanan ini adalah agar di dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau dapat di pantau secara baik. Karena pada mayoritasnya masyarakat di sekeliling danau memanfaatkan air danau untuk usaha pembudidayaan ikan. Di mana, pemberian izin usaha ini, berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 22 diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Danau Maninjau baik itu pada tahap produksi, tahap pengelolaan, dan/atau tahap pemasaran diwajibkan untuk memiliki surat izin usaha perikanan ini. Untuk memperoleh izin usaha pembudidayaan ikan, baik orang atau penanggung jawab badan usaha dapat mengajukan surat permohonan tertulis kepada bupati atau pejabat yang berwenang di bidang perikanan.

Di dalam permohonan izin usaha tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya sebagai berikut:

³⁵ Wawancara dengan Bapak Usman, Kepala Bagian Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Pada Tanggal 13 desember 2011, jam 09:45 WIB

1. Rencana usaha dengan mencantumkan luas lahan, lokasi, jenis ikan yang akan di budidayakan;
2. Foto copy akte pendirian perusahaan;
3. Foto copy KTP pemilik dari perusahaan atau penanggungjawab perusahaan;
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
5. Sura keterangan domisili usaha dari pemerintah nagari setempat;
6. Surat keterangan rekomendasi usaha dari pemerintah nagari setempat.

Selanjutnya, Di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perikanan, lebih menspesifikasikan mengenai izin dari usaha perikanan. Di mana, izin usaha perikanan di dalam Peraturan Daerah di atas meliputi izin usaha penangkapan ikan, izin usaha pembudidayaan ikan, dan izin usaha kapal pengangkut ikan. Masing-masing izin dari usaha perikanan ini memiliki beberapa ketentuan yang harus di penuhi sesuai dengan izin yang akan di mohonkan.

2. Patroli Perairan

Patroli perairan yang dilakukan oleh instansi terkait dengan beberapa pihak yang mempunyai kompetensi dalam patroli ini dalam 1 tahun hanya dilaksanakan 2 sampai 4 kali. Di mana, di dalam patroli ini dinas kelautan dan perikanan bekerja sama dengan beberapa instansi yaitu: pihak kepolisian, satpol PP, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata

dllnya. Dalam pelaksanaan pengawasan ini biasanya di lakukan oleh 20 orang setiap terjun ke lapangan.

Hal yang dilakukan di dalam patroli perairan ini, dilakukan dengan menyusuri sekeliling danau maninjau, dengan memperhatikan bentuk-bentuk pemanfaatan danau yang di lakukan masyarakat terkait usaha keramba ikan dan memantau beberapa jenis sumber daya yang di lindungi apakah masih ada keberadaannya di kawasan danau tersebut. Pada Danau Maninjau terdapat beberapa kekayaan biotik yang dilindungi, diantaranya beberapa jenis ikan lokal seperti rinuk, ikan bada, dll. Dalam patroli perairan yang di lakukan beberapa tahun belakangan di temukan terdapat banyaknya pengurangan jumlah ikan lokal yang dilindungi. Dan dari patroli perairan ini pihak yang melaksanakan patroli ini menemukan bagitu banyak pemakaian alat-alat untuk pembuatan fasilitas perikanan. Di mana, pembuatan petak-petak perikanan yang dibuat oleh masyarakat terbuat dari benda-benda yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air walaupun tidak memiliki kadar yang terlalu tinggi. Dari penemuan tim yang terjun kelapangan di temukan masyarakat menggunakan bahan dari besi, bambu, drum-drum yang mana dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat mengalami kerusakan dan dapat menyebabkan pelepasan bahan kimia yang dapat mencemari air.³⁶

3. Pengawasan Berkala

³⁶ *ibid*

Pengawasan berkala ini tidak jauh berbeda dengan patroli rutin yang dilakukan, namun letak perbedaannya pada jangka waktu pelaksanaannya dilakukan dalam setahun 4 atau 5 kali terjun kelapangan. Dalam pengawasan berkala ini dilakukan langsung oleh kepala bidang pengawasan dari instansi terkait. Dalam pengawasan ini dilaksanakan penyisiran sekeliling danau bersama-sama masyarakat untuk membersihkan tempat-tempat atau jalur batas pemanfaatan sumber daya air yang di gunakan masyarakat untuk keramba ikan serta, pembuangan kembali bahan-bahan pembuatan petak ikan yang sudah tidak digunakan. Pengawasan berkala ini juga dilaksanak oleh pihak dinas pariwisata. Agar kawasan wisata yang ada di danau maninjau masih dapat di pertahankan, tetapi, saat ini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ditemui di lapangan, karena masyarakat memanfaatkan kawasan wisata untuk kegiatan budidaya ikan.

4. Pembinaan dan Monitoring

Kegiatan pembinaan dan monitoring dilaksanakan dengan jalan kunjungan kelapangan oleh instansi terkait yang di lakukan 1 kali dalam setahun. Pembinaan dan monitoring ini di laksanakan secara langsung baik itu pada pihak perorangan atau ke kelompok keramba jala apung yang ada di sekeliling Danau Maninjau. Dalam kegiatan ini lebih mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perikanan, Peraturan Daerah tentang izin usaha perikanan. Kegiatan ini di tujukan agar masyarakat yang melakukan pemanfaatan sumber daya air danau lebih memperhatikan

setiap kegiatannya apakah sudah sesuai atau belum dengan segala bentuk peraturan yang telah ada.

Di dalam kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan kabupaten agam selama ini, jika ditemukan tindakan pelanggaran dan tertangkap tangan saat melakukan tindakan pelanggaran dari semua aturan yang telah ada, maka akan diproses secara langsung di lapangan, di mana penjatuhan sanksi dari dari tindakan pelanggaran yang ditemui itu tergantung pada kebijakan dari petugas yang melaksanakan patroli di daerah danau tersebut. Di mana, saat sekarang ini hanya sekedar tindakan berupa teguran yang diberikan agar perbuatan pelanggaran tersebut tidak diulangi lagi. Karena sampai saat sekarang ini, penjatuhan sanksi yang akan diberikan pada pihak yang melakukan pelanggaran tidak ada kepastian hukum yang jelas. Karena, pemerintah masih memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, di mana kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

Berdasarkan semua permasalahan yang ada di dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau, dan tidak ada pemberian atau penjatuhan sanksi yang tegas dari pihak terkait yang melakukan pengawasan, karena disebabkan beberapa hal yang menjadi hambatan di dalam melakukan tindakan-tindakan yang sebagaimana mestinya. Adapun hambatan yang ditemu di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang memanfaatkan sumber daya air Danau Maninjau, di mana pihak dari

pemnfaat menganggap bahwa sumber daya air yang ada bias dimanfaatkan sepuas hati dari pihak pemanfaat.


2. Sebagaimana salah satu fungsi dari Danau Maninjau adalah sarana pariwisata. Akan tetapi pengelolaan pariwisata yang saat sekarang ini ada sangat amburadul, seperti adanya bangunan-bangunan kaki lima yang semi permanen di kawasan Danau Maninjau, dan banyaknya pungutan-pungutan liar yang tidak jelas realisasi dari dana yang di pungut.
3. Instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam tidak memiliki satu vis dan misi di dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan dari sumber daya air Danau Maninjau.
4. Banyaknya terdapat permasalahan izin usaha yang ada di dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau.

C. Koordinasi dari Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau

Dewasa ini, dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya air Danau Maninjau, Pemerintah Kabupaten Agam telah mensinergikan beberapa instansi yang terkait, akan tetapi saat sekarang ini koordinasi dari instansi terkait tidak jelas di dalam pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaannya suatu

wadah yang di bentuk dan di SK kan oleh kepala daerah ini (Keputusan Bupati Agam Nomor 166 Tahun 2011), yang disebut dengan Badan Pengelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau (BPKKDM) yang berada di bawah garis koordinasi asisiten 2 atau asisten pembangunan dan perekonomian ini tidak berjalan secara optimal.

Di dalam keputusan Bupati Agam Nomor 166 Tahun 2011 tersebut, telah di tentukan arah garis koordinasi dari masing-masing instansi yang terkait di dalam pengelolaan danau maninjau. Adapaun struktur organisasi dari BPKKDM dan juga dapat dilihat secara jelas garis komando dan garis koordinasi yang telah ditentukan sebagai berikut:



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

Sebagaimana garis koordinasi yang telah di tentukan di atas, sekarang ini, garis koordinasi yang telah ditentukan di dalam Keputusan Bupati tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di mana, saat masing-masing instansi yang disinergikan untuk mengelola danau maninjau berjalan secara parsial yang lebih mengutamakan program kerja masing-masing instasinya tanpa memperhatikan satu kesatuan yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan di atas. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak sekretariat BPKKDM yang bertempat di Nagari Duo Koto Muko-muko menyatakan bahwa:³⁷

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dikoordinatori oleh asisten pembangunan dan perekonomian di dalam penelolan Danau Maninjau tidak berkeinginan untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Padahal Danau Maninjau ini merupakan aset daerah yang sangat tinggi. Di mana Danau Maninjau ini merupakan danau yang diprioritaskan nomor 2 di tingkat nasional dan juga memberikan retribusi yang tinggi untuk daerah dan juga dapat dijadikan sebagai sumber PAD tertinggi untuk daerah jika pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain dari hal di atas, koordinasi ini tidak efektif karena seringnya terjadi pergantian kepala dari masing-masing instansi yang ada, sehingga program kerja yang sudah direncanakan di awal menjadi terbengkalai karena adanya program-program yang baru lahir dari pihak yang mengepalai instansi

³⁷ Wawancara dengan Kasman, Ketua Sekretariat BPKKDM, Pada Tanggal 23 Januari 2012, Jam 13.00 WIB

yang telah di tunjuk untuk mengelola sumber daya air di danau maninjau terkait

Selanjutnya, salah seorang dari pihak yang berada pada sekretariat BPKKDM ini mengatakan bahwa, instansi yang disinergikan berjalan ketika di butuhkan. Di mana ketika terjadi suatu permasalahan barulah instansi yang ada tersebut bertindak kelapangan, semestinya instansi tersebut dari awal sudah melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghindarkan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan ditimbulkan oleh para pemanfaat sumber daya air yang ada.³⁸ Di dalam melakukan tindakan di atas tersebut semua instansi yang ada harus saling berkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sebagaimana pemaparan dari salah satu pihak instansi yang disinergikan untuk mengelola Danau Maninjau yaitu Bpk usman selaku kepala bagian pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, juga mengakui di dalam kegiatan pengawasan terhadap danau maninjau tersebut tidak mungkin satu instansi saja yang dapat melaksanakannya. Di mana semestinya semua instansi yang terkait di dalam kegiatan pengawasan danau sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2009 dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 166 Tahun 2011 tentang Badan Pengelolan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau tersebut seharusnya saling

³⁸ Wawancara dengan Yanwar, Anggota Sekretariat BPKKDM, Pada Tanggal 15 Januari 2012, Jam !5:00 WIB

bekerjasama, tidak semestinya berjalan secara parsial (sendiri-sendiri) dalam melaksanakan semua bentuk kegiatan penagawasan danau ini.³⁹

Berdasarkan permasalahan yang timbul di dalam pemanfaat sumber daya air Danau Maninjau yang telah di jelaskan di atas, sejauh ini tindakan yang di lakukan oleh pemerintah melalui instansi yang terkait sedang mengupayakan terciptanya suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, yang saat ini masih dalam regulasi pembahasan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pemanfaatan sumber daya air yang ada oleh semua pihak yang memanfaatkannya.

Seiring dengan menunggu lahirnya Peraturan Daerah yang disebutkan di atas, tindakan yang saat sekarang ini di lakukan oleh instansi terkait adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisai

Di dalam kegiatan ini, instansi terkait lebih menitik beratkan pada penjelasan dari substansi peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah. baik itu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan dan juga peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau. Kegiatan sosialisasi ini di tujukan agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya air Danau Maninjau lebih memperhatikan semua bentuk kegiatannya, apakah kegiatan pemanfaatan itu dapat mencemarkan atau tidak terhadap

³⁹ Kasman, *op. cit*

sumber daya air yang adadan bahkan juga masyarakat dapat menilai sendiri apakah kegiatannya dalam memanfaatkan sumber daya air yang ada telah sesuai dengan segala aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah terkait atau tidak. Dalam kegiatan ini, biasanya dpihak yang di terjunksan kelapangan 10 sampai 15 orang.

2. Pembinaan kunjungan

Pada dasarnya pembinaan kunjungan ini sama dengan kegiatan sosialisasi, akan tetapi pembinaan kunjungan ini lebih fokus pada orang perorang atau kepada kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan sumber daya air Danau Maninjau. Dalam kegiatan ini, instansi terkait langsung terjun kelapangan dengan mendatangi orang perorang atau kelompok usaha dimana tempat pelaksanaan kegiatan pemanfaatan yang ada dan sekaligus di dalam kegiatan itu dilaksanakan pembinaan secara langsung. Dalam pelaksanaannya biasanya pihak yang di terjunksan kelapangan sebanyak 2-3 orang.

3. Membuat surat edaran bupati

Dalam surat edaran ini, memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang menfaat sumber daya air Danau Maninjau tersebut. Di mana, dalam surat edaran ini biasanya disebarkan kesetiap masyarakat baik itu individu maupun ke kelompok usaha yang memanfaatkan sumber daya air ada disekitar danau, agar di dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya air tersebut tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewasa ini, pelaksanaan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Agam di dalam pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya belum terlaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak tegaknya aturan hukum terkait mengenai Danau Maninjau sehingga pemanfaatan dari sumber daya air menjadi tidak terkendali. Selain itu, tingginya tingkat pencemaran dari pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau tersebut disebabkan karenan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hukum yang telah ada sehingga hal ini juga menjadi penghalang di dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau.
2. Suatu wadah yang diciptakan berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 166 Tahun 2011 untuk mengelola kawasan Danau Maninjau tidak berjalan secara beriringan, di mana berdasarkan Keputusan Bupati Agam tersebut mensinergikan beberapa instansi yang ada di lingkungan Pemerintah setempat tidak berjalan sebagaimana garis koordinasi yang telah ditentukan. Di mana, instansi tersebut berjalan secara parsial (sendiri-sendiri) sehingga hasil yang diharapkan di dalam pengelolaan kawasan yang danau yang baik tidak memuaskan.

Maka dari itu semua bentuk permasalahan yang ada pada Danau Maninjau tidak juga terselesaikan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Agam semestinya lebih meningkatkan pengaturan agar adanya kepastian hukum yang mengatur di dalam pemanfaat sumber daya air Danau Maninjau yang ada. Melalui tindakan pengawasan yang lebih tinggi agar setiap kegiatan pelanggaran dari pemanfaatan sumber daya air ini dapat diberikan sanksi yang tegas;
2. Pemerintah Daerah melalui instansi yang terkait semestinya berjalan secara bersamaan sesuai dengan garis koordinasi yang telah di tentukan, dan coordinator dari BPKKDM lebih tergas dan lebih memaksimalkan kinerja dari instansi yang telah disatukan tersebut;
3. Membentuk lembaga khusus untuk memantau setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau, baik itu lembaga penyidik dan lain sebagainya. Serta peran dari badan pengelola kelestarian kawasan Danau Maninjau yang disinergikan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan SK Bupati Agam Nomor 166 Tahun 2011 yang telah di sahkan.
4. Melakukan pengendalian pencemaran air, meliputi:
 - a. Pengurangan jumlah budidaya perikanan, yang mana tindakan ini dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan daya tampung

Danau Maninjau yang mana hanya cukup untuk menampung 2500 petak saja;

- b. Melaksanakan secepat mungkin pengembangan keramba jala apung yang ramah lingkungan di kawasan Danau Maninjau;
 - c. Penebaran jenis ikan lokal yang biasa terdapat di Danau Maninjau, agar ikan tersebut dapat memakan sisa pakan ikan yang terbuang dari tambak ikan yang ada
 - d. Meningkatkan sanitasi/pengaturan yang lebih terhadap lingkungan penduduk dan perhotelan, serta aliran pembuangan limbah pertanian yang ada di Danau Maninjau untuk mengendalikan pencemaran air limbah domestik
5. Mengatur pembukaan pintu aliran air yang dimanfaatkan oleh PLTA yang digunakan sebagai pemutar turbin pembangkit tenaga listrik, agar pergantian dari sirkulasi air dapat diminimalisir.
 6. Melaksanakan pengerukan danau.

Pengerukan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan posisi dari kedalaman danau seperti semula, mengingat sekarang ini kedalaman dari danau akibat dari pencemaran yang ditimbulkan baik itu dari aspek alamiah maupun dari tindakan-tindakan yang tidak ramah lingkungan menjadi berkurang. Walaupun kegiatan pengerukan ini membutuhkan biaya yang cukup besar mencapai milyaran rupiah, akan tetapi semestinya pemerintah dapat mengkaji kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.

Harsono. 1992. *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Liberty.

Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

Erfan Maryono, dkk. 2005. *Pelibatan Publik Dalam Pengambilan Keputusan: Catatan Pengalaman Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air*. Jakarta: LP3ES.

Amrah Muslimin. 1982. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni Bandung.

Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Dharma Setyawan Salam. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: djambatan.

Ade Saptomo. 2006. *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Antar Pemerintah Daerah*. Padang: Universitas Andalas.

Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjahya Supriatno. 1992. *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Adrian Sutedi. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ateng Syafruddin. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta.

Victor M Situmorang dan Cormentina Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan;

Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 2210 /UN.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 2 Desember 2011


Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Okta Purnanda
No. BP	: 0810112216
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Alamat	: Jl.Dr.M.Hatta Kel.Ps.Ambacang Kec.Kuranji
Pembimbing I	: Hj.Sri Arnetti, SH.,MH
Pembimbing II	: Hengki Andora, SH.,LLM
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan : 3 Bulan (2 Desember 2011 – 2 Maret 2012)
Tempat Penelitian	: Kantor Bupati Agam, Kantor Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Camat Tanjung Raya, Kantor Wali Nagari Selingkar Danau Maninjau, Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kec.Tj.Raya (Agam)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH.,MH.,LLM

Np. 1962 1231 1989 0110 02

- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing
 4. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109

Web.http:

e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 2210/UN.16.4/PP-2011

Padang, 2 Desember 2011

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Bupati Kabupaten Agam
2. Pimpinan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam
3. Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam
4. Camat Tanjung Raya
5. Wali Nagari Selingkar Danau Maninjau
6. Pimpinan Unit Pelayanan Terpadu Kec.Tj.Raya

di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Okta Purnanda
No. BP	: 0810112216
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Alamat	: Jl.Dr.M.Hatta Kel.Ps.Ambacang Kec.Kuranji
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (2 Desember 2011 – 2 Maret 2012)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
udul	: Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH., MH., LL.M

Nid. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Perlinggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

REKOMENDASI

No.B.070/ 1489 /WAS-BKPL/2011

Tentang
Izin Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor:2210/UN.16.4/PP-2011 tanggal 2 Desember 2011 perihal penelitian dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatra Barat yang dilakukan oleh :

Nama : OKTA PURNANDA.
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Basung /02-10-1989.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Jl. DR.M.HATTA Kel. Ps Ambacang Kec.Kuranji.
No.Kartu Identitas : 0810112216
Judul Penelitian : "PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMAMFAATAN SUMBERDAYA AIR DANAU MANINJAU".
Lokasi /Tempat Penelitian : Kantor Bupati Agam,Kantor Pengelola Lingkungan Hidup,Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan,Kantor Camat Tanjung Raya,Kantor Wali Nagari Selingkar Danau Maninjau,Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kec. Tj Raya(Agam).
Waktu Penelitian : 3 Bulan.
Anggota :

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu,baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

PADANG, 6 Desember 2011
AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROV. SUMATERA BARAT
KEWASPADAAN



DRS. IRWAN EFFENDI

Perbina Tk. I

NIP. 19620214 198903 1 007.

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Agam Cq. Ka. Kesbangpol dan Linmas di Lubuk Basung.
4. Yang Bersangkutan.



KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Veteran No 1. Telp./Fax. 0752 - 66354 , Padang Baru - Lubuk Basung, Kode Pos. 26415
<http://www.agamkab.go.id> E-mail : kpmpt@agamkab.go.id Sms Center 08126612111

REKOMENDASI

Nomor : B.070/1489/KPMPT-Ag/2011

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Barat Nomor: B.070/1489/WAS-BKPL/2011 tanggal 06 Desember 2011 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ penelitian/ observasi/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : OKTA PURNANDA
 Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung / 02 Oktober 1989
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 610 Simpang IV Padang Baru
 Nomor Kartu Identitas : 0810112216
 Judul Penelitian : Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau
 Lokasi Penelitian : Kantor Bupati Agam, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Camat Tanjung Raya, Kantor Wali Nagari Selingkar Danau Maninjau, Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kec. Tanjung Raya
 Waktu Penelitian : 08 Desember 2011 s/d 02 Maret 2012
 Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Lubuk Basung, 08 Desember 2011
 12 Muharram 1433 H



Tembusan :

1. Bupati Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
3. Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup di Lubuk Basung;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Lubuk Basung;
5. Camat Tanjung Raya di tempat;
6. Wali Nagari Selingkar Danau Maninjau di tempat;
7. Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kecamatan Tanjung Raya di tempat.

Handwritten signature: Pengawaran



BUPATI AGAM

UNIVERSITAS ANDALAS

**PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 22 TAHUN 2009**

PENGELOLAAN DANAU MANINJAU

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

LUBUK BASUNG, 25 FEBRUARI 2009



BUPATI AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU MANINJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang :

- a. bahwa Danau Maninjau dan kawasan disekitarnya mempunyai nilai historis dan fungsi sosial, ekonomis, ekologis yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa kondisi fisik dan ekologis Danau Maninjau telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan dan pencemaran baik secara biologis dan kimiawi dan penurunan keragaman hayati;
- c. bahwa pengelolaan Danau Maninjau perlu dilaksanakan secara komprehensif yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memerlukan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas pengelolaan Danau Maninjau perlu diatur dengan Peraturan Bupati Agam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG PENGELOLAAN DANAU MANINJAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam .
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat ealingka nagari.
6. Danau adalah Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya.
7. Pelestarian adalah suatu kegiatan untuk menjaga kondisi kawasan seperti sedia kala atau mendekati kondisi sebelum ada kegiatan yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
8. Kawasan adalah bagian dari wilayah tertentu yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

9. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan wisata perairan dan rekreasi.
10. Danau adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk telaga dan wadah sejenis dengan sebutan istilah lokal.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alamiah yang batas darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Pengelolaan danau adalah upaya-upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
14. Okupasi danau adalah kepemilikan areal di wadah air danau dan sempadan danau secara tidak sah.
15. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan perairan danau dan kawasannya.
16. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknis pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem danau.
18. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya.
19. Perluasan usaha pembudidayaan ikan maupun jenis ikan-ikan yang akan dibudidayakan adalah penambahan area lahan dan / atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
20. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan / atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan.
22. Pembudidayaan ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
23. Daya dukung danau adalah kemampuan danau untuk mendukung peri kehidupan makhluk lain tanpa mengalami penurunan kualitas danau.
24. Selap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang memanfaatkan kawasan danau untuk melakukan usaha.
25. Keramba Jaring Apung selanjutnya disebut KJA adalah wadah untuk pembudidayaan ikan dengan bahan kerangka besi, kayu, bambu dengan pelampung drum atau bahan lain dengan menggunakan jaring polyethelene (PE) dengan ukuran tertentu.
26. Re-stocking adalah penebaran / penanaman kembali spesies ikan tertentu yang tidak merusak dan memusnahkan jenis ikan asli danau sesuai dengan hasil kajian lembaga yang berkompoten dan berwenang dibidangnya guna menjaga keseimbangan populasi ikan dalam suatu perairan.
27. Plasma Nutrah adalah keseluruhan keragaman genetik yang ada dalam sebuah populasi organisme.
28. Keramba jaring apung yang ramah lingkungan adalah keramba yang direkayasa berupa KJA dua lapis untuk budidaya ikan dan dalam penerapan teknis budidayanya dapat mengurangi pencemaran perairan.
29. Catchment area adalah daerah tangkapan air dari suatu kawasan.
30. Pembangkit listrik tenaga air selanjutnya disebut PLTA.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi upaya pemanfaatan, pemulihan dan pelestarian serta pengendalian perairan dan kawasan danau
- (2) Konservasi sumber daya perairan danau

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan danau meliputi upaya-upaya pemanfaatan wadah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, konservasi, pariwisata, sumber energi listrik, transportasi, rekreasi, olah raga air, penelitian dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan
- (2) Pemulihan danau meliputi upaya-upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem
- (3) Pelestarian danau meliputi upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi maupun kualitas dan kuantitas perairan dan kawasan danau secara lestari
- (4) Pengendalian danau meliputi upaya-upaya pengawasan dalam pemanfaatan perairan dan kawasan danau serta membersihkan upaya membersihkan dan memperbaiki ekosistem danau.
- (5) Konservasi sumber daya perairan danau meliputi upaya-upaya perlindungan plasma nutfah danau dan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air diseluruh wadah danau.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan perairan dan kawasan Danau berdasarkan asas :

- a. Keberlanjutan
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- c. Keterpaduan
- d. Perlindungan kepentingan umum
- e. Keberdayaan dan keberhasilan
- f. Kebersamaan dan kebermitraan
- g. Kepastian hukum dan keadilan
- h. Transparan dan Akuntabilitas

Pasal 5

Tujuan pengelolaan danau adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi danau bagi kesejahteraan masyarakat dengan:

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau, memanfaatkan perairan dan kawasan danau untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta melestarikan fungsi-fungsi danau
- b. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau
- d. Mempertahankan kualitas dan kuantitas serta fungsi danau dan DAS sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup; pengendali banjir, sumber daya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian serta sumber pembangkit energi listrik.

BAB IV
PENGELOLAAN DANAU
Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan perairan danau dilakukan dengan cara penetapan zona kawasan danau.
- (2) Penetapan zona danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona sempadan
 - b. Zona pariwisata
 - c. Zona budidaya
 - d. Zona penyangga
 - e. Zona lindung
- (3) Penetapan zona danau diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri setelah mempertimbangkan berbagai hasil penelitian, pendapat dan saran-saran dari pihak yang berkompeten.

Bagian Kedua
Pemulihan

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara memantau, mengawasi, merehabilitasi dan memperbaiki serta penegakan hukum secara tegas dan transparan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak perairan dan kawasan danau.
- (2) Rehabilitasi danau dilakukan dengan memulihkan fungsi daerah tangkapan air (*cathment area*), daerah aliran sungai (DAS), daerah sempadan dan wadah air danau.

Bagian Ketiga
Pelestarian

Pasal 8

- (1) Pelestarian danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsi dan fisik danau.
- (2) Pelestarian danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan wadah air
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran
 - c. Perlindungan keanekaragaman hayati
 - d. Perlindungan danau dari okupasi wadah air dan sempadan danau
 - e. Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan danau
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan danau.

BAB V
PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANAU

Pasal 9

Keberadaan perairan dan kawasan danau dilihat dari pemanfaatannya memiliki fungsi untuk:

1. Pengelolaan usaha pariwisata/ (pengelolaan kesenian dan budaya rakyat/lokal dan lain-lainnya)
2. Pengelolaan usaha budidaya perikanan

3. Pengelolaan usaha pembangkit energi listrik
4. Pengelolaan olah raga air dan udara serta tempat kompetisi secara lokal, regional, nasional maupun internasional.
5. Pengelolaan usaha transportasi
6. Pengelolaan pendidikan dan penelitian

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dikawasan danau harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sarana prasarana pariwisata di kawasan danau disesuaikan dengan rencana tata ruang.
- (3) Kegiatan kepariwisataan harus memperhatikan norma agama dan adat.
- (4) Kegiatan usaha pariwisata dikawasan danau sesuai dengan zonasinya.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan home stay terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Niniak Mamak (panghulu) dari kaum Payung Panji Suku yang bersangkutan di nagari atau lokasi rencana home stay tersebut dilaksanakan dan dikukuhkan dengan persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- (6) Pada kawasan yang telah ada objek dan sarana wisata tidak dibenarkan untuk melakukan budidaya ikan dengan jarak minimal 200 meter dari kawasan tersebut sesuai dengan keadaan medan, kondisi dan kebutuhan dari masing-masing lokasi.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan perairan danau untuk kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung disesuaikan dengan daya dukung (kuualitas) perairan danau.
- (2) Pemanfaatan perairan danau untuk kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 6000 petak atau 1.500 unit.
- (3) Kepemilikan keramba jaring apung maksimal sebanyak 2 unit (1 unit = 4 petak, 1 petak ukuran maksimum 7 x 7 x 2,5 Meter).
- (4) Penempatan keramba jaring apung di danau disesuaikan dengan zona budidaya perikanan.
- (5) Penempatan keramba jaring apung zona budidaya sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dengan jarak 50 meter dari pinggir danau di kawasan barat (Nagari Tanjung Sani dan Batu Nanggal, dan 100 meter untuk pantai timur (Nagari Koto Malintang, Koto Gadang, Koto Kaciak, Duo Koto, Bayua, Maninjau, Sungai Batang) danau Maninjau.
- (6) Jarak antar unit keramba jaring apung minimal 10 meter untuk mengatur sirkulasi air.
- (7) Setiap pengusaha, badan hukum, kelompok, perorangan yang melakukan budidaya ikan pada keramba jaring apung harus menggunakan keramba jaring apung yang ramah lingkungan.
- (8) Usaha budidaya keramba jaring apung diprioritaskan untuk anak nagari salingka danau, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Niniak Mamak (pangulu) dari Kaum Panji suku yang bersangkutan di lokasi atau Nagari tersebut.
- (9) Dalam penerapan budidaya perikanan di keramba jaring apung harus mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (10) Setiap orang yang melakukan kegiatan budidaya perikanan di danau berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan keramba masing-masing.

BAB VI
KELESTARIAN KAWASAN DANAU

Pasal 12

- (1) Untuk kelestarian kawasan danau dilakukan pemeliharaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis.
- (2) Pelaksanaan reboisasi lahan kritis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat serta stakeholder terkait di kawasan danau maninjau.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di kawasan selingkar danau adalah menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.
- (4) Penataan dan penertiban bangunan/pemukiman pada sempadan danau diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap orang atau kelompok dilarang membuang sampah, limbah padat dan limbah cair ke danau atau kealiran air yang bermuara ke danau.

Pasal 13

- (1) Untuk maksud pendidikan dan penelitian di kawasan danau dapat diberikan izin oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peneliti/pihak yang melaksanakan penelitian di kawasan danau untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dengan melibatkan stakeholder terkait yang ada di kawasan danau maninjau.
- (3) Hasil penelitian dimaksud wajib disampaikan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait.
- (4) Peneliti/pihak yang melaksanakan penelitian wajib menjaga dan memelihara kelestarian kawasan danau.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di perairan danau dilarang menggunakan bahan atau alat terlarang (bahan peledak, tuba, listrik, dan bahan kimia berbahaya lainnya).
- (2) Untuk menjaga populasi ikan-ikan asli danau perlu dilakukan re-stocking dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.
- (3) Penambahan jenis ikan-ikan atau biota air lainnya harus melalui kajian dan penelitian.

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan danau Maninjau PLTA ikut bertanggung jawab dalam pengendalian dan pemulihan pencemaran air danau Maninjau.
- (2) Dalam pengendalian dan pemulihan serta perbaikan pencemaran air danau sebagaimana ayat (1) PLTA harus mengatur sirkulasi air permukaan danau sesuai kondisi kualitas air danau.
- (3) Pemanfaatan air danau Maninjau untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) harus memperhatikan kondisi lingkungan air danau.
- (4) PLTA/PLN perlu melakukan kajian untuk memperpendek masa tinggal air di danau dengan cara mengembalikan air yang terpakai untuk menghasilkan/membangkitkan energi listrik ke danau (*system pumped storage hydroelectricity power plant (PSP)* / pembangkit listrik tenaga air sistem cadangan air yang dipompakan kembali).

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok dan pengusaha pengangkutan hasil Keramba Jala Apung di danau harus menyilapkan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu arus lalu lintas.
- (2) Pembangunan fasilitas tempat bongkar muat ikan dapat disiapkan dan dibangun oleh masyarakat atau swasta sesuai petunjuk dan izin dari instansi terkait.

DKP,
Cibant,
LPI

- (3) Angkutan orang dan barang di danau dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Agam.
- (4) Perorangan dan pengusaha dapat menyiapkan sarana angkutan orang dan barang di danau dengan izin dan pengawasan dari Dinas Perhubungan.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan diwilayah pengelolaan perikanan perairan danau Maninjau pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Pembudidayaan ikan, orang atau Penanggung Jawab Badan Usaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang di bidang Perikanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Rencana usaha dengan mencantumkan luas lahan, lokasi, jenis ikan yang dibudidayakan
 - b. Foto copy Akte pendirian perusahaan
 - c. Foto copy KTP pemilik perusahaan atau penanggung jawab perusahaan
 - d. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm
 - e. Surat keterangan domisili usaha dari pemerintah Nagari setempat.
 - f. Surat keterangan rekomendasi usaha dari pemerintah Nagari setempat.
- (4) Permohonan Izin Usaha untuk perorangan sesuai dengan ayat (3) tersebut diatas tanpa dilampiri foto copy akte pendirian perusahaan.
- (5) Biaya pengurusan izin ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
- (2) Koordinasi pengelolaan danau meliputi:
 - a. Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau ;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan danau ;
- (3) Koordinasi pengelolaan danau dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pertemuan yang dilakukan secara berkala.

*BAB IX
Ketentuan Peralihan
Pasal 19*

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati *ini semua peraturan yg telah ada di D. Maninjau* harus menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya 6 (enam) *bulan* setelah peraturan ini diundangkan.
- (2) Bagi setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan melakukan usaha baru atau penanaman KJA sejak dikeluarkannya peraturan ini sesuai dengan jumlah keramba yang telah ditetapkan.
- (3) Kearifan lokal yang berlaku selama ini dalam pemanfaatan dan pengelolaan danau, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

*Kee-
KAW.*

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam


Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Februari 2009



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Februari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2009 NOMOR: 22





KESEPAKATAN BALI
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

Dengan dilandasi komitmen untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan dan dalam mengantisipasi perubahan iklim global, kami sepakat untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya melalui :

1. Pengelolaan Ekosistem Danau, dengan melakukan upaya pengendalian pencemaran air, konservasi keanekaragaman hayati, pengaturan dan pengawasan kegiatan budidaya pada perairan, pengaturan dan penertiban tata guna lahan, pengaturan perijinan sertifikasi lahan bangunan, pengendalian tata ruang Daerah Tangkapan Air (DTA) dan pengendalian erosi.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau untuk berbagai pemenuhan kebutuhan air hanya dapat diizinkan setelah melakukan kajian mendalam berdasarkan azas-azas ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi sertaantisipasi terhadap dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.
3. Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Informasi Danau, dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya informasi peringatan dini kerusakan ekosistem danau dan potensi risiko bencana.
4. Penyiapan Langkah-Langkah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Danau, berdasarkan penerapan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim global terhadap keberlanjutan fungsi danau sebagai sumber air tawar, keanekaragaman hayati danau dan jasa lingkungan lainnya.
5. Pengembangan Kapasitas, Kelengkapan dan Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas berbagai program/ kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem danau
6. Peningkatan Peran Masyarakat, melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar danau untuk menjaga kelestariannya.
7. Pendanaan Berkelanjutan, dengan penyediaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, investasi swasta dan bantuan luar negeri serta swadaya masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan danau secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kesepakatan bersama ini, kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak melalui sinkronisasi dan sinergisitas Program/Kegiatan Pengelolaan Danau Berkelanjutan (terlampir) pada danau prioritas dan menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dibuat di Bali, 13 Agustus 2000

Menteri Negara Lingkungan Hidup


Rachmal Witoelar


Menteri Dalam Negeri


Mardiyanto

Menteri Pekerjaan Umum


Djoko Kirmanto

Menteri Pertanian


Anton Apriyantono


Menteri Kehutanan


M. S. Kaban


Menteri Kelautan dan Perikanan


Freddy Nummeri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Purwanto

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata


Jero Wacik

Menteri Negara Riset dan Teknologi


Kusmayanto Kadiman

PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup

- Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan kualitas air pada kawasan danau
- Penentuan status kerusakan lingkungan danau
- Pembinaan teknis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar danau
- Sosialisasi kepada pemda untuk mengembangkan resapan air hujan di daerah tangkapan air danau
- Pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap danau
- Koordinasi pengembangan sistem peringatan dini terjadinya kerusakan ekosistem danau dan potensi pencemaran air yang akan terjadi

2. Menteri Dalam Negeri

- Koordinasi bersama instansi terkait dalam pengelolaan danau di daerah
- Pembinaan dan fasilitasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendorong partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam menjaga pengelolaan danau
- Pembinaan kepada pemda dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada kawasan danau dan sekitarnya
- Pengawasan pemanfaatan tata ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Memfasilitasi pemda dalam rangka kerjasama hulu hilir pemakaian air danau

3. Menteri Kehutanan

- Upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan daerah tangkapan air danau
- Bimbingan teknis kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air danau
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air danau

4. Menteri Pekerjaan Umum

- Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pendayagunaan air danau untuk berbagai kepentingan
- Penyiapan kebijakan arahan dalam penentuan peruntukan kawasan sekitar danau
- Pemulihan daerah sempadan danau
- Pengendalian sedimentasi danau

5. Menteri Pertanian

- Upaya konservasi lahan dan air pada daerah tangkapan air danau
- Pembinaan teknis konservasi tanah dan air pada kawasan danau dan sekitarnya
- Pemberdayaan masyarakat petani dalam rangka pelestarian lingkungan danau

6. Menteri Kelautan dan Perikanan

- Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan pada danau berdasarkan daya dukung dan ramah lingkungan
- Upaya pengendalian, rehabilitasi dan perlindungan kawasan reservat sumberdaya ikan pada danau dan kawasan sekitarnya
- Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat pembudidaya dan nelayan melalui *co-management* untuk pelestarian sumberdaya ikan pada danau

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air danau untuk pembangkit listrik / PLTA dengan sistem *water management board*
- Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar danau untuk mendukung pemanfaatan danau berkelanjutan

8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

- Inventarisasi dan identifikasi danau-danau yang berpotensi pariwisata
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar danau
- Peningkatan daya tarik wisata danau berbasis ekowisata
- Implementasi program Sapta Pesona di kawasan danau dan sekitarnya
- Pembinaan teknis terhadap para pengusaha pariwisata di kawasan danau dan sekitarnya

9. Menteri Negara Riset dan Teknologi

- Riset dan pemanfaatan teknologi terkait dengan pengelolaan danau serta prasarananya
- Pembinaan dan pengaturan langkah-langkah mitigasi dan pengurangan risiko bencana terkait dengan pengelolaan danau
- Evaluasi dengan melakukan audit teknologi terhadap struktur dan fungsi danau
- Pengkajian dampak perubahan iklim dan kemampuan danau dalam menyimpan / menyerap karbon (C) yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati ekosistem danau

10. Para Gubernur

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan danau secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah provinsi masing-masing yang meliputi:

- Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi sesuai kewenangannya;
- Penyusunan rencana rinci/detail tata ruang di kawasan danau;
- Pembinaan pemanfaatan air, ruang dan kawasan hulu dan hilir danau;
- Pemantauan, pengamanan, mitigasi konstruksi dan bencana dalam upaya penanganan kondisi terkini dalam pembinaan;
- Pembinaan masyarakat di sekitar danau untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap tertib penataan ruang dan lingkungan hidup kawasan situ;
- Perencanaan relokasi penduduk di sekitar kawasan danau untukantisipasi bahaya bencana;

- Pembinaan konservasi kawasan hulu melalui pengembangan daerah resapan air
- Pengendalian kerusakan dan pencemaran danau dan daerah sekitarnya
- Pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap danau
- Koordinasi untuk danau lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

11. Bupati/Walikota

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan danau secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah kabupaten/kota masing-masing meliputi :

- Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- Penyusunan rencana rinci/detail tata ruang di kawasan danau;
- Perencanaan relokasi penduduk di sekitar kawasan danau untuk antisipasi bahaya bencana;
- Pembinaan konservasi kawasan hulu melalui pengembangan daerah resapan air;
- Pengendalian kerusakan dan pencemaran danau dan daerah sekitarnya;
- Pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap danau;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap desa / kelurahan sekitar danau;
- Pembinaan masyarakat dan pengusaha di sekitar danau untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap tertib penataan ruang dan lingkungan hidup kawasan danau.



BUPATI AGAM

KEPUTUSAN BUPATI AGAM NOMOR 166 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENGELOLA KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- bahwa Danau Maninjau merupakan kekayaan alam karunia Allah SWT, untuk mensyukuri karunia tersebut, Kawasan Danau Maninjau harus dikelola agar tetap lestari dan dapat bermanfaat sepanjang masa;
 - bahwa dalam upaya pelestarian kawasan Danau Maninjau sebagaimana dimaksud huruf a telah dibentuk suatu Badan Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor : 620 Tahun 2009 tentang Badan Pengelola Kawasan Danau Maninjau;
 - bahwa untuk lebih memaksimalkan upaya Kelestarian Kawasan Danau Maninjau sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Keputusan Bupati Agam Nomor 620 Tahun 2009 tentang Badan Pengelola Kawasan Danau Maninjau perlu di sesuaikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Agam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Pengelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari : Pembina, Penasehat, Pengelola, Sekretariat dan Kelompok Kerja, dengan tugas sebagai berikut :

I. Pembina / Penasehat

- a. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap aktivitas lembaga pengelola kawasan Danau Maninjau sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
- b. Memberikan arahan, nasehat dan panduan aktivitas lembaga pengelola kawasan danau Maninjau.
- c. Mengingatkan pengelola terhadap tugas dan tanggungjawab pengelola.
- d. Meminta komitmen pengelola terhadap realisasi program kerja dan pertanggung jawaban pengelola atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja pengelola.

II. Pengelola

- a. Bidang Perencanaan dan Penataan Kawasan
 - Menyusun arah kebijakan dan perencanaan pengelolaan kawasan Danau Maninjau.
 - Menyusun perencanaan penataan kawasan Danau Maninjau.
- b. Bidang Pengembangan Pemanfaatan Kawasan dan Sosialisasi
 - Menyusun rencana pengembangan pemanfaatan kawasan Danau Maninjau.
 - Menyusun program sosialisasi pengelolaan kawasan Danau Maninjau.
 - Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Kawasan Danau Maninjau.
- c. Bidang Pengawasan dan Evaluasi
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan kawasan Danau Maninjau.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan Danau Maninjau.
- d. Bidang Operasional dan Implementasi Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau
 - Menyusun program operasional dan implementasi pengelolaan kawasan Danau Maninjau.

- Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan manfaat kawasan dan sosialisasi.
- Membuat laporan pelaksana pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau.

III. Kelompok Kerja

- a. Memberi rekomendasi untuk setiap kegiatan/usaha pemanfaatan kawasan Danau Maninjau, sesuai dengan kewenangannya.
- b. Mengawasi pemanfaatan kawasan Danau Maninjau oleh masyarakat.
- c. Menjaga kelestarian kawasan Danau Maninjau.
- d. Melindungi keanekaragaman hayati asli Danau Maninjau.
- e. Mengawasi batas zonasi pemanfaatan danau sesuai dengan batas nagari/wilayah administrasi masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola bertanggungjawab kepada Bupati Agam.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan operasional Badan ini perlu di bentuk Sekretariat yang pengelolanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KELIMA : Struktur organisasi Badan Pengelola Kelestarian Kawasan Danau Maninjau sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas/instansi terkait sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Agam Nomor 620 Tahun 2009 tentang Badan Pengelola Kawasan Danau Maninjau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Maret 2011



BUPATI AGAM,
INDRA CATRI

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI AGAM
 NOMOR 166 TAHUN 2011
 TANGGAL 31 Maret 2011

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENGELOLA KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Agam	Pembina
2.	Ketua DPRD Kabupaten Agam	Pembina
3.	Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Pembina
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Basung	Pembina
5.	Kapolres Agam	Pembina
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pembina
7.	Bachtiar Chamsah	Penasehat
8.	Fauzi Ma'aruf	Penasehat
9.	Prof. Dr. Auzar Halim	Penasehat
10.	Dr. Ardinis Arbain	Penasehat
11.	Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim	Penasehat
12.	Prof. Dr. Syamsul Amar	Penasehat
13.	Ardinal Hasan S.Ag, MM	Penasehat
14.	Idham Rajo Bintang	Penasehat
15.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian	Koordinator Pengelola
16.	Nazirwan Tanjung	Bendahara Umum
17.	Kepala Bappeda	Ketua Bidang Perencanaan dan Penataan kawasan
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
19.	Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan	Anggota
20.	Kepala Stasiun Limnologi-LIPI Maninjau	Anggota
21.	Camat Tanjung Raya	Anggota
22.	Camat Palembang	Anggota
23.	Camat Matur	Anggota
24.	Camat Malalak	Anggota
25.	Ketua MUI Kabupaten Agam	Anggota
26.	Ketua LKAAM Kabupaten Agam	Anggota
27.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua Bidang Pengembangan Pemanfaatan Kawasan dan Sosialisasi
28.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
29.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota
30.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
31.	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan	Anggota
32.	Manajer PLTA Maninjau	Anggota
33.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian	Anggota
34.	Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup	Ketua Bidang Pengawasan dan Evaluasi
35.	Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan	Anggota
36.	Kepala Perwakilan BKSDA Agam	Anggota
37.	Kepala Stasiun Limnologi LIPI Maninjau	Anggota
38.	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Anggota


39.	Z. Dt. Mangkuto Sati (Ketua BPNSD)	Ketua Bidang Operasional dan Implementasi Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau
40.	H. Afrizal Chan (BPNSD)	Anggota
41.	Meliardi, S. Sos Rky. Sati (BPNSD)	Anggota
42.	Y. Dt. Marajo Nan Hitam (BPNSD)	Anggota
43.	Efrizal Dt. Bandaro Sati (BPNSD)	Anggota
44.	Ir. Herman Rafii Dt. Sati (Ketua Komisi Danau)	Anggota
45.	Z. Dt. Rky. Sudah (Komisi Danau)	Anggota
46.	Yasril Efendi Imam Panjang, S.Pd. (Komisi Danau)	Anggota
47.	Hanif Khatib Rajo Endah (Komisi Danau)	Anggota
48.	Ir. Hamdi Ramon Dt. Marajo (Komisi Danau)	Anggota
49.	Walinagari Maninjau	Ketua Kelompok Kerja Nagari Maninjau
50.	Ketua KAN Maninjau	Anggota
51.	Ketua Bamus Nagari Maninjau	Anggota
52.	Walinagari Bayur	Ketua Kelompok Kerja Nagari Bayur
53.	Ketua KAN Bayur	Anggota
54.	Ketua Bamus Nagari Bayur	Anggota
55.	Walinagari Koto Kaciak	Ketua Kelompok Kerja Nagari Koto Kaciak
56.	Ketua KAN Koto Kaciak	Anggota
57.	Ketua Bamus Nagari Koto Kaciak	Anggota
58.	Walinagari Paninjauan	Ketua Kelompok Kerja Nagari Paninjauan
59.	Ketua KAN Paninjauan	Anggota
60.	Ketua Bamus Nagari Paninjauan	Anggota
61.	Walinagari Duo Koto	Ketua Kelompok Kerja Nagari Duo Koto
62.	Ketua KAN Duo Koto	Anggota
63.	Ketua Bamus Nagari Duo Koto	Anggota
64.	Walinagari Koto Malintang	Ketua Kelompok Kerja Nagari Koto Malintang
65.	Ketua KAN Koto Malintang	Anggota
66.	Ketua Bamus Nagari Koto Malintang	Anggota
67.	Walinagari Tanjung Sani	Ketua Kelompok Kerja Nagari Tanjung Sani
68.	Ketua KAN Tanjung Sani	Anggota
69.	Ketua Bamus Nagari Tanjung Sani	Anggota
70.	Walinagari Koto Gadang	Ketua Kelompok Kerja Nagari Koto Gadang
71.	Ketua KAN Koto Gadang	Anggota
72.	Ketua Bamus Nagari Koto Gadang	Anggota
73.	Walinagari Sungai Batang	Ketua Kelompok Kerja Nagari Sungai Batang
74.	Ketua KAN Sungai Batang	Anggota
75.	Ketua Bamus Nagari Sungai Batang	Anggota



INDRA CATRI

STRUKTUR ORGANISASI


BADAN PENGELOLA KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU




———— : garis komando
- - - - - : garis koordinasi



PETA PENGGUNAAN LAHAN DAN PERAIRAN DANAU MANINJAU 2009



Arahan Pemanfaatan Perairan Danau Maninjau



UNIVERSITAS ANDALAS

**MARI KITA BUDAYAKAN
HIDUP BERSIH DAN PERILAKU
MENJAGA LINGKUNGAN**

BPKKDM

Badan Pengelola Kelestarian Kawasan
Danau Maninjau

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA



*Dengan Tidak Membuang Sampah, Kotoran,
dan Limbah yang dapat mencemarkan Air
Danau Maninjau, berarti Anda Sudah ikut
menjaga Kelestarian Danau Maninjau*

BPKKDM

Badan Pengelola Kelestarian Kawasan
Danau Maninjau